

**ANALISIS ASIMETRIS INFORMASI PADA PRAKTIK AKAD JUAL
BELI HEWAN TERNAK DI LINGKUNGAN SALEWANG
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

**FIQHI WAHYUDI
NIM: 20256118043**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Fiqhi Wahyudi NIM: 20256118043, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Perspektif Ekonomi Islam” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 06 September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 002








Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H
NIP. 19930516 201903 2 022

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, yang disusun oleh saudara **Fiqhi Wahyudi**, Nim **20256118043**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 September 2023 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 21 September 2023 M
05 Rabiul Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(..... )
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H.I., M.H	(..... )
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	(..... )
Pembimbing II	: Dwi Utami Huda Nur., M.H	(..... )
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(..... )
Penguji II	: Atirah, M.Pd	(..... )

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

NIP. 197312312005011034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqhi Wahyudi
NIM : 20256118043
Tempat/Tgl.Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 06 September 2023

Penyusun,



FIQHI WAHYUDI
NIM.20256118043

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu almarhum ayahanda H. Muh. Jufrih dan ibunda Hj. Jalia yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Dwi Utami Hidayah Nur, S.H.I.,M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Atirah, M.Pd, sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Lurah Sirindu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Lingkungan Salewang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Lingkungan Salewang serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang

bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 06 Septembet 2023

Mahasiswa

Fiqhi Wahyudi
20256118043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	11
A. Asimetris Informasi	11
1. Pengertian asimetris informasi	11
2. Jenis-jenis asimetris informasi.....	12
3. Kelebihan asimetris informasi	13
B. Jual beli.....	14
1. Pengertian jual beli	14
2. Hukum jual beli	16
3. Syarat dan rukun jual beli	18
4. Prinsip-prinsip jual beli	21
5. Manfaat dan hikmah jual beli	24
C. Akad.....	25
1. Pengertian akad.....	25
2. Rukun dan syarat akad.....	27

3. Asas-asas dalam Islam.....	30
4. Berakhirnya akad.....	32
D. Wakalah	33
1. Pengertian wakalah.....	33
2. Dasar hukum wakalah.....	34
3. Rukun dan syarat wakalah.....	36
4. Berakhirnya wakalah.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Instrumen Penelitian.....	42
F. Teknik Pengolahan dan analisis data.....	43
G. Pengujian Keabsahan Data.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lingkungan Salewang	47
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan	64
BAB V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Implikasi Penelitian	72

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kepala Kelurahan Sirindu

Tabel 1.2 Jumlah penduduk Kelurahan Sirindu

Tabel 1.3 Jumlah penduduk menurut agama

Tabel 1.4 Mata pencaharian pokok Kelurahan Sirindu

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... أ ... أى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أو	<i>dammah</i> dan	Ū	u dan garis di atas

	wau		
--	-----	--	--

Contoh :

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tāmarbūṭah

Transliterasi untuk tāmarbūṭah atau ada dua, yaitu: tāmarbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t) sedangkan tāmarbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā'marbūṭah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā'marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : : *rauḍah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	:	<i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	:	:	<i>najjainā</i>
أَحَقُّ	:	:	<i>al-Ḥaqq</i>
أَحْ	:	:	<i>al-Ḥajj</i>
نَعِم	:	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	:	:	<i>‘aduww</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِي	:	:	<i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Alīyy</i> atau <i>‘Aly</i>)
عَرَبِي	:	:	<i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabīyy</i> atau <i>‘Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْسُ	:	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

الْفَلْسَفَةُ	:	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	: <i>al-bilād</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	: <i>al-nau</i>
شَيْءٌ	:	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl al- Qurān

Al- Sunnah qabi al- tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullā*

بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fīrahmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muhammadun illā rasul

Inna awwalu baitin wudi“a linnāsi lallazi bi Bakkata mubarākan

Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi,

Contoh:

al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)
--

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'ālā*

saw. = *shallallāhu, 'alaihi wasallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4= QS al-Baqarah/2:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Fiqhi Wahyudi

NIM : 20256118043

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Penelitian ini membahas tentang 1) praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan salewang Kelurahan Sirindu, 2) penerapan asimetris informasi terhadap praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik akad jual beli hewan ternak yang dilakukan di Lingkungan Salewang pada umumnya akad yang digunakan pertama ialah murni jual beli yang selanjutnya timbul akad ikutan yaitu akad *wakalah* karena rukun dan syarat *wakalah* sudah terpenuhi di dalam praktik jual beli hewan ternak yang dilakukan di Lingkungan Salewang yaitu: ada orang yang mewakilkan, ada orang yang mewakili, ada sesuatu yang diwakilkan, dan adanya kesepakatan. 2) penerapan asimetris informasi terhadap praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang dalam ekonomi syariah bertentangan dengan asas-asas berakad dalam Islam, karena adanya ketidak jujuran dalam berakad yang dimana Islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam jual beli. Jenis asimetris informasi yaitu *adverse selection* yang dimana pedagang lebih mengetahui informasi harga ternak yang ada di pasar sedangkan peternak tidak memiliki informasi yang jelas mengenai harga ternak yang ada di pasar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yaitu: 1) Bagi peternak dalam melakukan suatu transaksi jual beli hewan ternak diharapkan agar peternak terjun langsung di lapangan yaitu dengan cara menemui langsung konsumen di pasar dengan demikian peternak mengetahui informasi harga ternak yang ada di pasar. 2) Bagi pedagang dalam melakukan suatu transaksi jual beli hewan ternak diharapkan pedagang memberikan informasi yang lengkap kepada peternak agar keduanya memiliki kedudukan informasi yang sama.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian dan peternakan merupakan sektor yang paling penting dalam perekonomian di suatu negara, termasuk dalam Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu. Salah satu praktik yang umum dilakukan dalam sektor peternakan adalah akad jual beli hewan ternak sapi dan kambing.

Hewan ternak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan pangan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Aktivitas jual beli hewan ternak menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat asimetris informasi antara penjual dan pembeli yang dapat memengaruhi transparansi dan efisiensi pasar.

Praktik jual beli hewan ternak telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi di Lingkungan Salewang. Hewan ternak, seperti sapi dan kambing merupakan aset-aset penting bagi masyarakat Lingkungan Salewang, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, praktik jual beli hewan ternak juga memiliki kepentingan yang signifikan, karena melibatkan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah.

Pada saat ini, perdagangan hewan ternak menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam sektor pertanian, terutama di daerah pedesaan. Aktivitas jual beli hewan ternak memiliki peranan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, seperti penyediaan daging dan produk hewan lainnya. Namun, dalam praktik nyatanya, tidak jarang terjadi asimetris

informasi antara penjual dan pembeli, yang dapat membawa dampak negatif pada kaum konsumen dan praktik akad jual beli tersebut.

Salah satu daerah yang menjadi fokus kegiatan jual beli hewan ternak adalah di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik akad jual beli harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dan keadilan, serta memastikan kejelasan dan simetris informasi antara penjual dan pembeli. Namun kondisi aktual di lapangan menunjukkan adanya potensi terjadinya asimetris informasi dalam praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu.

Peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan narasumber. Menurut pedagang, “saya biasanya membeli sapi dari peternak dari harga 12.000.000 juta/ekor, tergantung besar dan ukurannya, kemudian saya jual kembali di pasar dengan harga 17.000.000 juta, bahkan lebih, tergantung situasi di pasar.”¹

Menurut peternak, “bahwasanya pedagang (pembeli) setelah melihat ternak saya (sapi ataupun kambing) pedagang langsung mematok atau memasang harga ternak saya.”²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber di atas terdapat potensi adanya asimetris informasi antara penjual dan pembeli. Asimetris informasi terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki akses atau pengetahuan yang lebih baik tentang karakteristik atau kondisi hewan ternak yang diperdagangkan, dibandingkan dengan pihak lainnya. Hal ini dapat menciptakan

¹Batman, wawancara langsung, pedagang ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 26 Juli 2023.

²Faisal, wawancara langsung, peternak sapi di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 6 Mei 2023.

ketidakadilan dalam transaksi jual beli dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Analisis peneliti terhadap fakta di lapangan yang menggunakan sistem asimetris informasi bahwa akad jual beli yang cenderung menggunakan akad *wakalah* dimana peternak mewakilkan barangnya untuk di jualkan oleh pedagang, terlihat antara lain yaitu:

1. Peternak menyerahkan barang ternaknya (sapi ataupun kambing) untuk di jualkan dengan harga yang sudah di tentukan oleh pedagang.
2. Dalam jual beli hewan ternak tersebut, peternak tidak menerima uang muka (panjar) dari pedagang.
3. Tidak ada kepastian waktu, kapan ternak tersebut terjual (laku).

Praktik asimetris informasi terjadi katika salah satu pihak memiliki akses yang lebih baik atau lebih lengkap terhadap informasi dibandingkan dengan pihak lainnya. Dalam hal ini, asimetris informasi dapat terjadi jika penjual memiliki informasi yang lebih lengkap tentang harga tenak di pasar, kualitas, kesehatan, atau riwayat pemberian pakan pada hewan ternak yang dijual, sedangkan pembeli tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut.

Dalam praktik akad jual beli hewan ternak, asimetris informasi dapat berdampak pada efesiensi pasar, keadilan bagi kedua belah pihak, dan dapat pula melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam menganjurkan transaksi jual beli adil, transparan, dan berkeadilan bagi kedua belah pihak. Seperti yang terdapat pada QS. Asy-Syu'ara'/26: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Terjemahannya :

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.³

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna da mie' papparugi rupa tau na makkurangngi (ha'na) anna da mie pe'agengge di lino na (mappogau') adaeang.*⁴

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah kamu mengurangi harta benda mereka, melakukan kerusakan, mengurangi timbangan, menipu, dan melakukan kecurangan dalam hal jual-beli masih sering terjadi dalam melakukan sebuah transaksi jual beli. Sesungguhnya Allah SWT, maha mengetahui segala sesuatu, termasuk dalam hal jual beli.

Perspektif ekonomi Islam menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi, termasuk jual beli hewan ternak. Praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam akan memberikan manfaat tidak hanya bagi para pelaku ekonomi, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis asimetris informasi pada praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang dalam perspektif ekonomi Islam menjadi topik yang menarik untuk diteliti.

Mengidentifikasi adanya asimetris informasi dalam praktik jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang menjadi penting agar dapat menemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar. Dengan memahami yang menyebabkan asimetris informasi, maka dapat dilakukan upaya untuk meminimalkan resiko kerugian bagi peternak yang kurang terinformasikan.

³Kementerian Agama RI *Ar-Rahim. Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung,: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 374.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar,2019), h, 667.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asimetris informasi pada praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang dengan pendekatan ekonomi Islam. Dalam konteks ini, asimetris informasi terkait dengan ketidakseimbangan akses informasi antara pembeli dan penjual hewan ternak. Penelitian ini akan melibatkan analisis data sekunder, wawancara dan observasi langsung di lapangan.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang asimetris informasi pada praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam dalam konteks praktik akad jual beli hewan ternak, dan memberikan manfaat bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti yang berjudul **“Analisis Asimetris Informasi pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak di Lingkungan Salewang dalam Prespektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu

1. Bagaimana proses Akad Jual Beli Hewan Ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu?
2. Bagaimana tinjauan Asimetris Informasi terhadap Praktik Akad Jual Beli Ternak Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu?

C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun defenisi istilah yang berkaitan dengan penelitian adalah :

1. Asimetris Informasi

Asimetris informasi adalah terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya.⁵

2. Jual beli

Jual beli adalah transaksi ekonomi yang terjadi antara dua pihak untuk menukar barang atau jasa dengan uang.

3. Hewan ternak

Ternak adalah hewan yang dibiakkan dengan sengaja untuk dijadikan sebagai sumber makanan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu manusia dalam bekerja.

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.⁶

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan terkait dengan jual beli hewan ternak, peneliti di sini mengambil 3 (tiga) untuk dijadikan sebagai sampel persamaan dan perbedaan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Tina Rahmadhana, dengan judul “Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah di Tinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec.Tiro Kab.Pidie).” Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian pustaka (*Library research*). Fokus penelitian ini ialah praktik wakalah dalam jual beli tanah di desa Lhok Igeuh tidak sesuai dengan perwakilan dalam hukum Islam. Dimana praktik

⁵Asimetri Informasi, “https://id.wikipedia.org/wiki/Asimetri_informasi” (13 Desember 2022 pukul 10:43).

⁶Sahkholid Nasution, *Studi Islam Interdisipliner: Memotret Ilmu Pengetahuan Dan Sains Inklusif dalam Islam*, (Malang: Malang,,2015), h. 41.

perwakilan yang dilakukan oleh wakil tersebut mengambil keuntungan yang lebih tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa perwakilan. Wakil hanya dapat menerima imbalan yang layak menurut hukum Islam, praktik wakalah pada jual beli tanah di desa Lhok Igeuh mengandung unsur menzalimi serta mengandung prinsip tidak jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas sebagai wakil.⁷

Bahwa persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang hendak peneliti dilakukannya ini ialah adanya kesamaan yang didalamnya berkaitan dengan jual beli hewan ternak, jenis yang diteliti itu sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan segi metode pengumpulan data juga menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Akan tetapi yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objeknya dimana penelitian terdahulu membahas tentang jual beli tanah yang menggunakan akad wakalah atau akad perwakilan sedangkan penelitian ini, tidak berfokus pada jual beli tanah melainkan berfokus pada jual beli hewan ternak sapi dan kambing yang cenderung menggunakan akad wakalah serta peneliti menganalisis asimetris informasi antara pedagang dengan peternak hewan.

2. Raihan Fadhilah, dengan Judul “Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip di Tinjau dalam Perspektif Akad *Wakalah Bil Ujrah* (Suatu penelitian pada penyediaan layanan jasa titip di Banda Aceh).” Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan. Fokus penelitian ini ialah jual beli yang terjadi di Banda Aceh yaitu dengan menggunakan sistem jasa titip dengan atas dasar saling adanya kesepakatan antara penyedia layanan jasa titip dan penggunaan

⁷Tina Rahmadhana, skripsi 2018 : *Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah di Tinjau Menurut Hukum Islam suatu penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec.Tiro Kab.Pidie*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry),h.59.

layanan jasa titip. Dengan praktiknya, penyedia layanan jasa titip adalah pihak ketiga yang melakukan kepergian untuk membelanjakan produk yang dibutuhkan konsumen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem jasa titip apabila ditinjau menurut perspektif akad *wakalah bil ujarah*, maka akad yang dilakukan adalah sedemikian sah dengan akad yang telah ditetapkan pada *wakalah bil ujarah*. Para pihak penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip melakukan kesepakatan atau perjanjian secara lisan dan tulisan.⁸

Bahwa persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang hendak peneliti dilakukannya ini ialah adanya kesamaan yang didalamnya berkaitan dengan jual beli dan adapun akad yang digunakan sama-sama menggunakan akad *wakalah*, jenis yang diteliti itu sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan segi metode pengumpulan data juga menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Akan tetapi yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada sistem praktik dan objeknya dimana penelitian terdahulu berfokus kepada praktik jual beli dengan sistem jasa titip berbasis elektronik dengan salah satunya yaitu menggunakan media sosial Sedangkan penelitian ini, berfokus kepada jual beli hewan ternak, dalam melakukan suatu transaksi baik itu sapi maupun kambing tidak menggunakan pembayaran elektronik, meskipun demikian kedua penelitian ini sama-sama menggunakan akad *wakalah*. penelitian ini juga berfokus pada asimetris informasi dan praktik akad jual beli hewan ternak.

⁸Raihan Fadhilah, skripsi 2022 : *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujarah Suatu Penelitian Pada Penyediaan Layanan Jasa Titip di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry),h.61.

3. Yukis Munir, dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Colomadu Sejahtera.” Jenis penelitian tersebut yaitu penelitian lapangan (*field research*). Fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* di BMT kube Colomadu Sejahtera dan untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan *wakalah* pada pembiayaan *murabaha* di BMT kube Colomadu Sejahtera. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Kube Sejahtera terdapat dua medel pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan *murabahah* murni, dan *murabahah bil wakalah*. Pelaksanaan akad *wakalah* dijadikan sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan *murabahah*, demi memudahkan pelaksanaan pembiayaan antara nasabah dengan BMT yang belum berjalan dengan semestinya.⁹

Bahwa persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang hendak peneliti dilakukannya ini ialah adanya kesamaan yang didalamnya berkaitan dengan jual beli yang sama-sama menggunakan akad *wakalah*, jenis yang diteliti ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan segi metode pengumpulan data juga menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Akan tetapi yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada objek dan sistem praktiknya dimana penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan, yang salah satu objeknya ialah pembiayaan motor sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli hewan ternak dan menganalisis asimetris informasi dimana ada perbandingan informasi jual

⁹Yakis Munir, skripsi 2018 : *Analisis Penerapan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Colomadu Sejahtera*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta),h.6.

beli hewan ternak, pedagang bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari hasil penjualannya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui proses akad jual beli hewan ternak yang ada di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu?.
- b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu.
- c. Untuk mengetahui penerapan asimetris informasi terhadap praktik jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu.

2. Kegunaan penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berambisi dapat memberikan kegunaan terhadap para pihak sebagai berikut:

a. Secara ilmiah

Mampu mengembangkan ilmu dan lebih memahami sesuatu yang di masyarakat, baik menurut syariah maupun ekonomi Islam.

b. Secara praktisi

Sebagai sarana untuk memperdalam wawasan mengenai praktik jual beli di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu.

c. Secara akademik

Bahwa dalam penelitian ini dapat menambah lagi pengetahuan, wawasan serta dapat membagikan informasi dan masukan terhadap penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. *Asimetris Informasi*

1. Pengertian asimetris informasi

Asimetri informasi adalah suatu keadaan yang muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa depan dibandingkan pemegang saham dan lainnya. Ketika timbul asimetri informasi keputusan ungkapan yang dibuat untuk manajer dapat mempengaruhi harga saham sebab asimetris informasi antara investor yang lebih terinformasi dan investor yang kurang terinformasi menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas yang diharapkan dalam pasar untuk saham-saham perusahaan.¹⁰

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi yang lebih banyak mengenai prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan. Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Selain asimetris informasi, faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu ukuran perusahaan.¹¹

Adapun juga pengertian asimetris informasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Ferry prasetya menyatakan bahwa asimetris informasi adalah perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi.
- b. Brigham berpendapat bahwa ketiksamaan informasi atau asimetris informasi adalah situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda (yang lebih

¹⁰Vanian Yamaditya, skripsi 2014 : *Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2013*, (Semarang, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang), h. 23-24.

¹¹Esty Rohayati, "Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Sub Sektor Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017", *Eksis: Jurnal Imiah Ekonomi dan Bisnis*, (2 November, 2019), h. 116.

baik) mengenai kondisi atau prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor.

- c. Menurut Husnan, asimetri informasi adalah ketika pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak daripada para investor.¹²

Berdasarkan definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa asimetri informasi adalah di mana pedagang lebih memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang dengan peternak, sehingga pedagang ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih.

2. Jenis-jenis asimetri informasi

Menurut Scott terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu;

a. *Adverse selection*

Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak luar. Dan mungkin terdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada *principal*.

Adverse selection menyebabkan kegagalan pasar titik namun dianggap penting di bidang ekonomi karena sering menghilangkan kemungkinan pertukaran yang akan menguntungkan baik konsumen maupun penjual. *Adverse selection* muncul ketika terdapat barang dengan kualitas yang berbeda dijual dengan satu harga karena penjual tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas yang sebenarnya pada saat membeli. Akibatnya terlalu banyak produk yang berkualitas rendah dan terlalu sedikit produk yang berkualitas tinggi dijual di

¹²Anafil Windriya, Paper 2022 : *Asimetri Informasi Pada Asuransi Mata Kuliah Asuransi Pengangkutan Barang*, (Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro), h. 4.

pasar atau dengan kata lain barang-barang berkualitas rendah akan menggeser para barang yang berkualitas tinggi.¹³

b. *Moral Hazard*

Moral hazard, yaitu aktivitas manajer tidak sepenuhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditur), sehingga manajer dapat mengambil tindakan yang melanggar kontrak tanpa sepengetahuan pemegang saham, yang mungkin sebenarnya tidak layak secara moral atau normatif.¹⁴

moral hazard adalah situasi di mana satu pihak akan memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko karena biaya yang dapat dikenakan tidak akan dirasakan oleh pihak mengambil risiko. Dengan kata lain, itu adalah kecenderungan untuk menjadi lebih berani mengambil risiko, mengetahui bahwa biaya potensial dan atau beban mengambil risiko tersebut akan ditanggung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh orang lain. Sebuah *moral hazard* dapat terjadi dimana tindakan salah satu pihak dapat berubah sehingga merugikan pihak lain setelah transaksi keuangan telah terjadi.¹⁵

3. Kelebihan dan kekurangan asimetris informasi

Melalui adanya asimetris informasi, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sampai pada tahap di mana setiap orang memiliki spesialisasinya sendiri, sehingga bisa memberikan informasi detail tentang suatu hal berdasarkan kepakarannya. Karena asimetris informasi adalah ukuran akan adanya ruang-ruang keahlian/spesialisasi kerja. Meskipun hal tersebut memberikan banyak ruang kepada asimetris informasi, tetapi sinyal baik bagi

¹³Anafil Windriya, Paper 2022 : *Asimetris Informasi Pada Asuransi Mata Kuliah Asuransi Pengangkutan Barang*, h. 5.

¹⁴Patriandari, Risti Fitriana, "Pengaruh Asimetri Informasi, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Di Indonesia", *Akrual Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (Desember, 2019), h. 72.

¹⁵Anafil Windriya, Paper 2022 : *Asimetris Informasi Pada Asuransi Mata Kuliah Asuransi Pengangkutan Barang*, h. 8.

perekonomian ini merupakan hal yang seharusnya terjadi pada suatu sistem ekonomi yang terspesialisasi. Dengan kelebihan tersebut, maka adapun kekurangan dari asimetris informasi. Kekurangan asimetris informasi adalah potensi penyalahgunaan pengetahuan guna melakukan penipuan. Dengan adanya kuasa yang lebih besar atas suatu pengetahuan, pihak tertentu dapat mengambil keuntungan melalui ketidaktahuan pihak lain.¹⁶

B. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Dalam terminologi fikih, jual beli disebut *al-ba'i*, yang berarti menjual sesuatu, membarternya, dan menukarnya dengan sesuatu yang lain. Pengucapan *al-ba'i* dalam terminologi fikih kadang-kadang digunakan untuk mengartikan kebalikannya, yaitu pengucapan *al-syira* yang berarti membeli. Jadi *al-ba'i* berarti jual beli atau beli dan jual. Menurut Hanafiah, pengertian jual beli (*al-bay*) secara pasti adalah pertukaran harta atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang bermanfaat dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli (*al-ba'i*), yaitu pertukaran harta dengan harta melalui perpindahan harta dan kepemilikan.¹⁷

Secara istilah, ada perbedaan pendapat dalam empat mazhab tentang definisi *al-bay'i* (jual beli). Pendapat mazhab Hanafi, jual beli memiliki dua artian ialah :

a. Makna khusus

Jual beli dalam definisi khusus merupakan tukar menukar uang dengan barang sesuai pada sistem yang berlaku. Saat manusia mengatakan kata jual beli

¹⁶Anafil Windriya, Paper 2022 : *Asimetris Informasi Pada Asuransi Mata Kuliah Asuransi Pengangkutan Barang*, h. 9.

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Kencana: Prenadamedia Group, 2013), h.101.

(*al-bay'i*), bahwa berarti pemikirannya secara spontanitas terbayang arti jual beli secara khusus. Makna itulah yang biasa dipakai dalam istilah sehari-hari dalam sebuah transaksi.

b. Makna umum

Jual beli dalam pengertian umum adalah pertukaran harta dengan harta lainnya sesuai dengan modalitas yang berlaku dan aturan tertentu. Kekayaan yang dimaksud adalah sesuatu yang secara alami disukai manusia dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika manfaat dapat diperoleh, dan manfaat tersebut diperbolehkan menurut syar'i. Aset yang terlibat dapat berupa komoditas/barang atau berupa uang. Dari defenisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.¹⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).¹⁹

Ada juga menurut istilah ahli fiqh, jual beli merupakan "tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu". Adapun pula pemahaman yang berbeda ialah adanya kesepakatan, saling menukarkan barang beserta barang, dimana barang tersebut memiliki harga sebagai sukarela antar kedua sesamanya, yang mana pihak satu menerima barang yang diinginkan lalu pihak yang satunya menerima sesuatu yang telah disepakati anatar keduanya, tentunya dibenarkan dalam syariat Islam.²⁰

¹⁸Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*,(Surabaya: Duta Media Publishing,2020), h.1-2.

¹⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia NO: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang jual beli, h. 3.

²⁰Siti Choiriya, *Mu'amalah:Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta:Center For Develaping Academic Quality STAIN Surakarta,2009), h. 17-18.

Menurut pasal 1457 KUHPerdara: jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²¹

Dari penguraian diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk bertukar barang atau jasa dengan uang. Dalam jual beli, pihak yang menjual barang atau jasa disebut sebagai penjual, sementara pihak yang membeli barang atau jasa di sebut sebagai pembeli.

2. Hukum jual beli

Menurut mazhab syafi'i jual beli dalam Islam dibolehkan hukumnya secara ijma, jual beli terjadi karena adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.²² Ada juga pendapat para ulama pada golongan sahabat beserta tabiin jual beli yang tidak langsung terlihat merupakan jual beli tersebut tidak dibenarkan. Namun mazhab syafi'i membolehkan dengan syarat barang telah diketahui kejelasannya baik mengetahui ciri-ciri maupun deskripsi barang yang diperlihatkan oleh penjual.

Adapula menurut mazhab Malikiyyah jual beli terdapat ada dua jenisnya yakni jual beli ada yang umum dan ada juga jual beli yang khusus, yakni jual beli umum merupakan menukarkan sesuatu dengan benda yang diinginkan oleh seseorang dengan penukaran yang sesuai dengan barang atau benda tersebut. Jual beli secara khusus yaitu tukar menukar yang bukan berupa barang atau benda, jual beli khusus yang diimaksud adalah jual beli berupa jasa.

²¹Djajas.Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus:Jual-beli,Sewa-menyewa,Pinjam-meminjam*,(Bandung:Nuasa Aulia,2012),h. 3.

²²Muhammad Risqi Romndhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i* (Surabaya: CV. Garuma Mas Sejahtera, 2015), h.99.

Tidak semua jual beli diperbolehkan dalam Islam, tetapi ada hukumnya. Persyaratan hukum dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan kondisinya tertentu. Adapula hukum yang mengatur tentang jual beli ialah sebagai berikut:²³

- a. Boleh (mubah), dalam artian semua orang berhak menacari rejekinya sendiri dengan sistem jual beli (halal), dengan terpenuhinya syarat beserta rukunnya akan tetapi jika ada salah satu tidak terpenuhi maka haram hukumnya.
- b. Hukumnya wajib, dalam artian mesti dilaksanakan, didalam pengadilan hakim wajib memasarkan (menjual) kekayaan orang yang jatuh bangkrut, dimana orang tersebut memiliki banyak utang ketimbang hartannya.
- c. Haram, jika ada salah satu tidak terpenuhinya syarat dengan rukun jual beli yang sudah ditentukan syariat Islam.
- d. Sunnah, seperti jual beli terhadap saudara atau keluarga, yang terlebih lagi orang yang amat menginginkan.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

²³Siti Choiriya, *Mu'amalah: Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, h. 23-24.

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²⁴

Terjemahan Bahasa Mandar :

*To maande riba andiangi mala makke'de' selaengna sittengan pekke'de'na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balui'i anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba, jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise;iya mannannaungan di lalangna.*²⁵

3. Syarat dan rukun jual beli

Rukun dalam segi umum ialah sesuatu yang mesti dipenuhi dalam satu transaksi jual beli untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan terlaksana dengan baik. Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling menukar, atau saling memberi.²⁶

Adapun rukun-rukun jual beli sebagai berikut :

a. Penjual

Penjual dalam hal ini orang atau perusahaan yang menjual suatu barang atau jasa.

b. Pembeli

Pembeli juga boleh perorangan ataupun perusahaan yang akan membayar untuk memiliki barang atau jasa yang diinginkan.

c. Benda yang akan diperjualbelikan

Benda yang di perjualbelikan di sini harus jelas dan tidak di larang dalam Al-Qur'an.

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2012), h. 47.

²⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h, 73.

²⁶Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh muammalah dari Klasik hingga Kontemporer:Teori dan Praktek*,(Malang: UIN-Maliki Malang Press,2018), h.33.

d. Alat Penukaran

Alat penukaran dapat berupa uang atau barang lainnya yang telah di sepakati bersama antara kedua belah pihak.

e. Ijab kabul

Ijab merupakan ucapan penjual untuk menjual suatu barang atau benda, contohnya: aku menjual beras tersebut dengan harga ini. Qabul ialah ucapan pembeli untuk dimilikinya suatu benda yang diinginkan, contohnya: aku membeli beras itu dengan harga tersebut. Ijab qabul dalam hal ini dapat berupa tertulis dan juga lisan.

Ada pula juga menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada tiga unsur dalam jual beli sebagai berikut: ²⁷

a. Penjual dengan pembeli

Dimana kedua pihak tersebut saling mengikatkan dirinya kedalam perjanjian jual beli terdiri pada sipenjual beserta sipembeli, ada juga pihak lainnya dengan terikatnya suatu perjanjian.

b. Barang atau benda yang diperjual belikan

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak terwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 102.

Adapun syarat sahnya jual beli yaitu²⁸:

- a. Kedua belah pihak setuju (saling rela). Kesiediaan untuk melakukan transaksi antara dua pihak merupakan syarat mutlak untuk sahnya transaksi tersebut.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukn oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya,kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lainnya.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka dalam hal ini tidak boleh menjual barang haram seperti khamar.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Jadi tidak sah jual beli motor yang hilang,burung yang terbang di angkasa karena tidak dapat di serahterimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Jadi tidaklah sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya,pembeli harus melihat barangnya terlebih dahulu.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Jadi tidak sah jual beli jika penjual mengatakan: saya menjual motor ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*,h. 104.

4. Prinsip-prinsip jual beli

Adapun prinsip-prinsip jual beli sebagai berikut :²⁹

a. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan segala aktivitas diawasi oleh Allah. Juga, transaksi jual beli tidak hanya untuk keuntungan dunia. Namun yang lebih penting lagi, keuntungan dari kegiatan jual beli adalah bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah perwujudan wirausahawan muslim yang menahan diri dari segala bentuk eksploitasi dan menghindari transaksi yang termasuk unsur riba.

b. Prinsip kerelaan (saling rela *Ridhaiyyah*)

Dalam praktek jual beli prinsip ijab qabul ditandai dengan adanya akad ijab dan akad qabul yang dilaksanakan tanpa paksaan, tanpa segala bentuk intimidasi, penipuan dan kepura-puraan. Secara teknis penerapan asas ini adalah semua pihak wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar, sehingga tidak terjadi asimetri informasi, yaitu keadaan dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lebih lengkap dan lebih baik dari pihak lainnya.

c. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Kegiatan jual beli tersebut harus dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau komoditi yang ditransaksikan, atau dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Artinya, objek atau komoditi yang

²⁹Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E Commerce Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 52-55.

diperdagangkan harus memberikan manfaat bagi manusia dan tidak justru menimbulkan kerugian.

d. Prinsip keadilan

Asas keadilan dalam jual beli dapat diimplementasikan dalam sikap tidak saling melecehkan. Penjual harus adil kepada semua pembeli dan sebaliknya. Selain itu, prinsip keadilan meliputi harga yang adil dan tidak ada praktik monopoli.

e. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, tidak berubah dan lengkap. Karena asas kejujuran ini, segala bentuk kegiatan penipuan, baik lisan maupun perbuatan, itu dilarang.

f. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan, yang mendikte tindakan atau keputusan, selama tidak bertentangan dengan kerangka hukum Islam. Pelaksanaan asas kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya pilihan dan kesempatan atau biasa disebut dengan *khiyar* adalah keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang mengadakan akad) berhak memutuskan akad, yaitu, untuk mengadakan atau membatalkan kontrak. Salah satu tujuan *khiyar* adalah untuk memastikan bahwa akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi dengan persetujuan penuh para pihak.

g. Prinsip akhlak/moral

Prinsip ini merupakan bentuk pengalaman dari sifat-sifat utama para Nabi dan Rasul dalam segala kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (tepat), amanah (terpercaya), *tabligh* (berkata benar) dan *fathanah* (cerdas dan berilmu). Akhlak merupakan urat nadi kehidupan Islam, termasuk kehidupan

ekonomi. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk bebas melakukan apapun yang dia inginkan, atau melakukan apapun yang bermanfaat baginya dalam kegiatan bisnis dan pengembangan kekayaan. Secara umum, prinsip moral atau etika dalam perdagangan mencakup semua perilaku baik yang tidak merugikan siapa pun, seperti jujur, tidak berbohong, tidak berjudi, dan juga dapat dipercaya.

h. Prinsip sah

Suatu jual beli dianggap sah apabila syarat dan rukun jual beli dipenuhi dengan baik, untuk itu dalam penerapan prinsip sah dalam jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang mencakup:

- 1) Orang yang berakad harus mencukupi kriteria seperti berikut:
 - a) Yang melakukan akad bisa membedakan baik dan buruk
 - b) *baliqh*
 - c) Tidak dalam paksaan
 - d) Bukan orang yang *mubadzir*
- 2) Bahan yang diperjual belikan harus mencukupi kriteria seperti berikut:
 - a) Barangnya terlihat dan jelas
 - b) Suci
 - c) Bermanfaat
 - d) Milik sendiri
 - e) Dapat diserahterimakan
- 3) Akad ijab dan qabul haruslah benar dan melaksanakan didalam satu transaksinya. Ijab dan qabul dapat dilaksanakan dalam beberapa cara. Yang pertama ialah lisan, untuk itu menggunakan bahasa atau kata-kata yang dimengerti oleh masing-masing pihak dalam transaksi. Kedua, secara tertulis, secara tertulis yang dilaksanakan oleh salah satu atau

kedua belah pihak. Yang ketiga adalah pada tanda isyarat, dalam bahasa isyarat yang dipahami oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.

- 4) Harga atau kurs harus disepakati antara kedua belah pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, jika pembayaran terlambat (utang), jangka waktu pengembalian harus dinyatakan dengan jelas.

5. Manfaat dan hikmah jual beli

Adapun manfaat jual beli sebagai berikut:

- a. Jual beli dapat membenahi struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Kedua belah pihak puas. Ketika penjual dengan sepenuh hati menyerahkan barangnya untuk mendapatkan uang, sedangkan pembeli membagi uang dan menerima barang dengan rasa puas. Oleh karena itu, jual beli dapat mendorong saling mendukung kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Seseorang dapat menahan diri dari mengkonsumsi atau menggunakan hal-hal yang melanggar hukum (batil).
- e. Dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli memperoleh anugerah oleh Allah.
- f. Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan. Dimana keuntungan jual beli bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ketika kebutuhan sehari-hari terpenuhi maka akan mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa.

Hikmah jual beli dalam garis besarnya, Allah swt, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekuasaan kepada ummatnya, sebab semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandan, pangan dan papan.

Kebutuhan yang inilah yang tak pernah putus sepanjang manusia masih hidup dimuka bumi ini. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut untuk berhubungan yang satu dengan lainnya. Berarti hubungan ini, tidak ada satu hal yang lebih sempurna ketimbang saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia punya untuk kemudian ia mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya sehari-hari.³⁰

C. Akad

1. Pengertian akad

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³¹

Al-Qur'an surah Ali-Imran/3: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.³²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*sitongangna inai ma'ola talli'na anna takwa, jari sitongangna puang Allah Taala ma'elo'i to me'atakwa.*³³

³⁰Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 87-89.

³¹Gemala dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*,(Kencana:Prenadamedia Group,2005), h. 43.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 59.

³³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.94.

Kata *'ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik disepakati maupun tidak, tidak mempengaruhi janji orang tersebut seperti yang telah dijelaskan dalam Ali-Imran ayat 76 diatas, janji tersebut tetap mengikat mereka.

Kata *'aqdu* mengacu pada pemenuhan dua atau lebih perjanjian, yaitu ketika satu orang membuat janji dan kemudian ada orang lain yang menerima janji itu dan juga mengumumkan janji yang terkait dengan janji pertama, maka kata dua janji dibuat antara dua orang yang memiliki hubungan antara dirinya dengan orang lain disebut akad.³⁴

Menurut para ulama fikih, kata akad diartikan sebagai hubungan antara persetujuan dan penerimaan, menurut kehendak hukum syariah, yang menentukan adanya akibat hukum (akibat) terhadap subjek perikatan. Kata-kata dari perjanjian di atas menunjukkan bahwa perjanjian harus menjadi satu di mana kedua belah pihak berkomitmen pada tindakan yang akan diambil berdasarkan kasus per kasus. Akad ini muncul pertama kali sebagai ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariah. Ketiga, topik tugas memiliki konsekuensi hukum.³⁵

Berasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwasannya akad ialah sebuah perjanjian ataupun kontrak yang dibuat antara kedua pihak ataupun lebih untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi. Akad dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai tujuan. Contohnya, akad dapat dibuat untuk menjual atau membeli suatu barang atau jasa yang di inginkan.

³⁴Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*,(Depok: PT Raja Grafindo Persada Depok,2021), h.77-78.

³⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, h. 71.

2. Rukun dan syarat akad

adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *'Aqid*, ialah berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seorang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah hal-hal yang diperjanjikan seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, akad hibah (akad bantuan), akad gadai, hutang yang dijamin oleh seseorang dalam akad *kafalah*.
- c. *Maudhu' al-aqd* merupakan maksud atau tujuan utama dibuatnya akad, oleh karena itu tujuan akad yang utama berbeda-beda. Dalam kontrak penjualan, tujuan utamanya adalah untuk mentransfer barang dari penjual ke pembeli dalam pertukaran.
- d. Maksud akad hibah (bantuan) yaitu untuk mengalihkan benda berawal penyumbang yang akan diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti, tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- e. *Shigat al-aqd* yakni *ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah permulaan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak untuk menyatakan apa yang harus dilakukan dalam membuat akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan dari pihak akad yang keluar setelah *ijab*. Pengertian *ijab kabul* disini adalah dimana adanya pertukaran benda dengan benda yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi terkadang kedua belah pihak tidak saling tatap muka, misalnya pembeli yang ingin membeli suatu barang yang ada di sosial

media dimana pembeli tinggal memesan barang dan tidak lama kemudian barangnya sudah sampai di rumahnya melalui jasa barang (kurir).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat Al'aqd*:

- 1) *shigat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata aku serahkan barang ini, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut disaraskan sebagai pemberian, titipan, atau penjualan. Kalimat yang lengkap ialah aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian.
- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara orang yang berijab dan yang menerima berbeda lafads, misalnya seseorang berkata aku serahkan benda ini sebagai titipan. Tetapi yang mengucapkan Kabul berkata aku terima benda ini sebagai pemberian, adanya kesimpangsiuran.
- 3) *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan ishlah di antara manusia.
- 4) Mendeskripsikan bahwa keinginan yang bersangkutan tulus, tidak dipaksa, tidak juga diancam dengan ancaman atau intimidasi dari orang lain, seperti dalam tjarah yang satu harus menyenangkan yang lain.
- 5) Berbicara dengan lisan adalah salah satu cara untuk membuat akad, tetapi ada cara lain untuk menggambarkan kehendak untuk melakukan akad, dan para ulama menjelaskan beberapa cara dalam melakukan akad:
 - a) Dengan tulisan, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka *ijab qabul* boleh dengan cara tulisan.
 - b) tanda bahwa bagi sebagian orang suatu perikatan atau persetujuan tidak dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan, misalnya jika orang bisu tidak dapat menyatakan persetujuan secara lisan, orang yang

tidak pandai membaca dan menulis tidak dapat menyatakan persetujuan secara tertulis, maka dalam hal ini, bisu dan tidak bisa membaca dan menulis orang tidak bisa memberikan qabul secara lisan dan tulisan.

- c) *Ta'athi* (saling memberi) seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besaran imbalannya.
- d) Lisan al-hal, menurut sebagian ulama, jika seseorang meninggalkan suatu barang di depan orang lain kemudian dia pergi dan orang yang menitipkan barang itu diam saja, dikatakan ada kesepakatan antara orang tersebut. Mengatur barang-barang bagi yang menghadap lrtika barang titipan dalalat al-hal.

Adapun pembentukan akad yang mempunyai syarat yang ditentukan syara', ada dua macam syarat-syarat terjadinya akad yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya sanksi dalam pernikahan.

Adapun juga syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros dan sebagainya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

- c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*. Dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* atau pemilik barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulamasah*.
- e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *Kabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *Kabul*, maka batillah ijabnya.
- g. *Ijab* dan *Kabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *Kabul*, maka ijab itu menjadi batal.³⁶

3. Asas berakad dalam Islam

Adapun asas-asas dalam Islam sebagai berikut:³⁷

- a. Asas Ibadah (Asas diniatkan ibadah)

Adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah merupakan hal yang prinsip dalam islam. Di samping akidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum *syara'* yang telah ditetapkan.
- b. Asas *Hurriyah at-Ta'aqud* (Asas kebebasan berakad)

Asas ini merupakan wujud dari asas kebebasan berakad. Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan akad (*freedom of making contract*).
- c. Asas *al-Musawah* (Asas Persamaan)

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam Al Quran dijelaskan bahwa Allah melebihkan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain dalam hal nafkah.

³⁶Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h.79-82.

³⁷Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah:Teori dan Implementasi*(Bandung:PT Rosdakarya,2019), h. 22-28.

Namun, pelajaran yang dapat dipetik dari perbedaan ini adalah bahwa mereka bekerja sama. Untuk itu adanya pekerja yang membutuhkan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencapai kesepakatan.

d. Asas *at-Tawwazun* (Asas Keseimbangan)

Hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas keseimbangan, meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan akad memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Karena asas keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban.

e. Asas *Mashlahah* (Asas Kemaslahatan)

Tujuan mengadakan akad pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.

f. Asas Kepercayaan (Asas *al-amanah*)

Asas ini merupakan sistem kepercayaan yang tumbuh sebab adanya iktikad baik pada masing-masing pelaku yang melaksanakan akad.

g. Asas *al-Adalah* (Asas Keadilan)

Para pihak yang melakukan penyusunan akad, wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas ini adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'.

h. Asas *al-Ridla* (Asas Keridhaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan di antara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta secara batil.

i. Asas *al-Kitabah* (Asas Tertulis)

Dalam akad ini ialah kesepakatan atau kontrak yang dilakukan secara teks (ditulis). Akan tetapi, mesti diketahui bahwasanya didalam Islam asas *kitabah* tidak Cuma berfungsi pada hukum akad, tetapi juga terjadi ke semua akad muamalah yang melaksanakan tidak secara kontan dalam arti utang.

j. Asas *ash-Shiddiq* (Asas Kejujuran)

Apabila dalam penyusunan akad kejujuran tidak diamalkan, maka akan merusak keridhaan. Selain itu, ketidakjujuran dalam penyusunan akad akan berakibat perselisihan di antara para pihak.

k. Asas Iktikad baik

Dalam melakukan suatu akad haruslah berlandaskan pada iktikad baik. Untuk itu asas ini tumbuh pada tubuh seseorang sebagai halnya apa yang sudah diniatkannya.

4. Berakhirnya akad

Adapula akad yang berakhir dikarenakan oleh beberapa keadaan, yaitu diantaranya seperti berikut:³⁸

- a. Berakhirnya waktu berlaku sebuah akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai batas waktu.
- b. Dimana salah satu orang yang berakad itu dibatalkan, apabila dalam akadnya tersebut sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
- d. Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
- e. Dimana para pihak yang melakukan akad yang salah satu diantaranya mati atau meninggal dunia.

³⁸Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media All Rights Reserved,2018),h. 40-41.

D. Wakalah

1. Pengertian *wakalah*

Perwakilan adalah al-wakalah atau *al-wikalah*. Menurut bahasa yang artinya adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).³⁹ Wakalah adalah penyerahan wewenang dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (perwakilan) dalam hal-hal yang dapat diwakili.⁴⁰ Adapun juga wakalah menurut para ulama yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

- a. Malikiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah seseorang yang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia mengelola pada posisi itu.
- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).
- c. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- d. Al-Hanabilah berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
- e. Menurut sayyid al-Bakri Ibnu al-Arif billah al-sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati *al-wakalah* ialah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian.
- f. Menurut Iman Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini bahwa *al-wakalah* ialah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada pengantiannya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Perseda,2002), h. 231.

⁴⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), h. 84.

- g. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *al-wakalah* ialah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.
- h. Menurut Idris Ahmad bahwa *al-wakalah* ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁴¹

Berdasarkan defenisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan atau memahami bahwa *wakalah* adalah dimana seseorang memberi kuasa pada orang lain untuk melakukan tindakan atau transaksi secara sah atas namanya. Pihak yang memeberikan kuasa disebut sebagai wakil dan pihak yang menerima kuasa disebut sebagai mandat. Prinsip *wakalah* didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak dan tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan bersama. Dalam hal ini, mandat harus menunjukkan kepercayaan, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan tugas yang mereka terima dari wakil. Wakil dalam hal ini, bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan wakil dan tidak boleh melanggar amanah yang diberikan kepadanya.

2. Dasar hukum *wakalah*

Islam mensyariatkan *al-wakalah* lantaran pada dasarnya manusia pasti membutuhkannya. Dalam hal ini manusia tidak lepas dari kebutuhan kesehariannya, untuk itu seseorang pasti membutuhkan pada *wakalah* baik dari sisi aspek ataupun kepentingan kehidupan mereka, oleh sebab itu manusia tidak akan bisa menyelesaikan semua pekerjaannya secara individu, dengan ini ada orang tertentu untuk diminta di gantikan untuk di wakilkkan dalam urusan tertentu. Adapun dalam firman Allah Swt.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 231-233.

Surah Ali-Imran /3: 172

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا

أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٢

Terjemahannya:

(yaitu) orang-orang yang memenuhi (seruan) Allah dan Rasul setelah mereka menderita luka-luka (dalam Perang Uhud). Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka akan mendapat pahala yang sangat besar.⁴²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*(iyamo) to matturu'i pesiona puang Allah taala anna Suro-Na diporanamo beang (dio di pammusuang Uhud). Di sesena to mappogau' apiangan anna pole ise'iya iya me'atakwa diang appalang iya kaiyang.*⁴³

Bahwa maksud ayat di atas ialah pentingnya menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat ini Allah Swt memuji mereka yang menunaikan amanah dengan sungguh-sungguh. Dalam *wakalah*, seseorang dapat menggunakan pihak lain untuk mewakilkan dirinya dalam urusan amanah, seperti halnya mengelola harta, melaksanakan bisnis, ataupun menjalankan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, wakalah menggaransi bahwa tugas atau tanggung jawab tersebut akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Adapun juga dalam firman Allah Swt dalam surah Yusuf /12: 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ٥٥

Terjemahannya :

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”⁴⁴

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 72.

⁴³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h, 116.

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 242.

Terjemahan Bahasa Mandar:

(yusuf) *ma'uang*: "pajaria' bendaharana banua (masser), sotonganna manaranga' manjagai (mappaiara), na maapunnai pa'issangan."⁴⁵

Bahwa dalam ayat tersebut yusuf meminta kepada raja supaya semua urusan yang berhubungan dengan perekonomian negara diserahkan kepadanya agar dia dapat mengaturnya dengan sebaik-baiknya dengan ini menghindari bahaya kelaparan, panjang.

3. Rukun dan syarat *wakalah*

Adapun rukun dan syarat-syarat al-*wakalah* sebagai berikut:

a. Orang yang mewakilkan (muwakkil)

Syarat buat yang mewakili adalah orang yang memiliki harta benda atau pemilikan, dengan ini menguasai dan dapat melakukan suatu tindakan atas kekuasaannya tersebut. Apabila orang yang mewakilkan itu ternyata bukan hak miliknya atas harta tersebut maka *wakalah* tersebut dinyatakan batal.

b. Wakil (orang yang mewakili)

Syarat buat yang mewakili (wakil) ialah orang yang berakal sehat/baligh, dan mampu melaksanakan *tasharruf* (mengurus harta). Apabila yang mewakili itu ternyata orang yang kurang sehat akalnya (gila) maka perwakilan batal. Menurut hanafiyah seorang anak kecil yang telah dapat membedakan hal yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan),

Syarat-syaratnya ialah diketahui oleh wakil kecuali telah disampaikan seluruhnya oleh orang yang berwenang Seperti ucapan, "Beli saja apa yang anda inginkan." Pekerjaan ini dapat didelegasikan kepada orang lain untuk membereskannya.

d. *Shigat* (perkataan *ijab* dan *qabul*)

⁴⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h, 406.

Lafadz yang telah diucapkan dari yang berwakil sebagai sinyal keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menyetujuinya.⁴⁶

Ketentuan dalam Pasal 457 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyatakan bahwasanya orang yang menjadi penerima kuasa harus mampu bertindak hukum, dalam artian bahwa seseorang yang belum mampu melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa, hal ini seorang anak yang masih dalam pengampuan, akan tetapi jika anak itu masih dalam pengampuan dibolehkan diangkat sebagai penerima kuasa jika anak tersebut mendatangkan perbuatan yang berguna bagi pemberi kuasa, dan tidak merugikan, namun harus dengan adanya persetujuan wali.⁴⁷

4. Berakhirnya *wakalah*

Al-wakalah dinyatakan berhenti/putus dan tidak dapat meneruskan dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu sebagai berikut:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 233-235.

⁴⁷Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Visimedia,2009), h. 75.

- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui keputusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.⁴⁸

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang ditentukan untuk memperkuat hasil dari penelitian.¹ Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk mencari atau menggali data baik itu dari observasi dan wawancara.

Peneliti berupaya mendapatkan informasi dalam proses wawancara dengan masyarakat serta kejadian yang ada di lapangan yang terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi tentang jual beli hewan ternak, baik dari segi pengalaman pedagang maupun peternak di lokasi penelitian. Bukan hanya penelitian lapangan, adapun yang mendukung dengan sumber penelitian kepustakaan untuk bermaksud dengan menghimpunkan data beserta informasi seperti, buku, jurnal media elektronik dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini, dilakukan di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang. Mengapa peneliti tertarik untuk meneliti judul ini ialah karena jual beli hewan ternak yang biasa kita temui yang ada dilapian masyarakat dimana peternak langsung membawa hasil ternaknya tersebut di pasar dengan cara menemui langsung pembeli di pasar tanpa ada pihak ketiga atau pihak lain yang terkait jual beli tersebut, akan tetapi jual beli hewan ternak yang dilakukan di Lingkungan Salewang ini berbeda dimana peternak tidak langsung menjual ternaknya di pasar melainkan peternak memberikan hasil

¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), h.26.

ternaknya kepada seseorang yang dipercayai atau diberikan kuasa untuk ternaknya tersebut dijual kembali yang akan hendak pergi di pasar. Untuk itulah mengapa peneliti tertarik untuk meneliti judul tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian dalam pembahasan skripsi ini ialah pendekatan teologi normatif yaitu salah satu pendekatan kajian teologi yang menitikberatkan pada norma, aturan, nilai, dan ajaran yang terkandung dalam teks-teks suci atau kitab-kitab agama tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks suci dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika dan prinsip-prinsip yang dikandungnya. Secara umum, pendekatan teologis normatif melibatkan analisis teks-teks suci seperti, Al-Qur'an, atau kitab suci agama lain untuk menemukan pedoman, peraturan, dan prinsip yang harus diikuti oleh umat beragama. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan norma atau aturan yang dianggap sebagai otoritas tertinggi bagi kehidupan beragama. Dalam penelitian menggunakan pendekatan teologi normatif, peneliti menggunakan teks-teks teologi sebagai referensi utama dan kemudian mengambil perspektif normatif dalam menganalisis fenomena yang sedang diteliti.

Pendekatan teologi normatif dianggap sebagai alat yang sesuai untuk menganalisis penyebab-penyebab moral dan agama dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan teks-teks suci dan tradisi teologis memberikan landasan bagi moralitas dan tata nilai yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai universal yang bersifat religius atau teologis, dan digunakan dalam menganalisis fenomena sosial dengan memikul terhadap nilai-nilai yang telah terdapat pada norma agama.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dapat terbagi dua bagian, yakni data primer, juga sekunder.

1. Data primer

Data primer ialah data yang di peroleh dan di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya (dari sumber pertama). Adapun yang menjadi sumber utama peneliti ialah pemilik hewan ternak (sapi dan kambing) sebagai penjual dan yang menjadi pembeli ialah pedagang yang akan pergi ke Kalimantan (pasar).

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data kedua dari data primer (utama), jadi data sekunder adalah data yang diperoleh dengan proses membaca sebuah buku, artikel, jurnal ataupun referensi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan di kumpulkan melalui beberapa cara berdasarkan penelitian lapangan, dengan ini peneliti melakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan dengan teknik yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.² Jadi peneliti akan melakukan observasi langsung di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang untuk mendapatkan informasi tentang praktik jual beli yang terjadi di Lingkungan Salewang.

²Hardani, dkk, *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), h.125.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.³ Maka peneliti di sini akan mewawancarai pemilik hewan ternak dan pedagang yaitu si penjual dan si pembeli. Dalam hal ini peneliti menggunakan dengan metode panduan wawancara dan responden sebagai dasar dilakukannya wawancara kepada peternak hewan, pedagang dan yang berkaitan dengan jual beli ini.

E. Instrumen Penelitian

Mengenai instrumen penelitian ini ialah peneliti itu sendiri dalam hal melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi di lapangan kemudian selain daripada itu juga instrumen penelitian ini menggunakan yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara dalam penelitian kualitatif adalah panduan yang digunakan oleh peneliti untuk memandu wawancara dengan responden atau informan dalam studi kualitatif. Pedoman wawancara berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang dirancang secara teliti, termasuk pernyataan terbuka dan tertutup. Pernyataan terbuka memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan pendapat, pandangan, atau pengalaman secara lebih luas dan mencakup, sementara pertanyaan tertutup dirancang untuk memperoleh jawaban yang lebih spesifik.

³Muhammad Yaumi, Muljono Damopolii, *Action Research:Teori,Model,&Aplikasi* (Kencana:Prenadamedia Group,2014), h.101.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen atau catatan yang digunakan untuk menyimpan informasi baik itu berupa teks, gambar, video bahkan perekam suara untuk bisa memaksimalkan penelitian ini dalam mengumpulkan data.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam hal ini, teknik analisis data yang akan digunakan untuk menganalisis data, misalnya analisis terhadap jawaban-jawaban yang di wawancarai oleh peneliti.

Adapun analisis data kualitatif model Miles dan Huberman ada 3 tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan reduksi data

Langkah analisis pengumpulan data menurut Miles dan Huberman

- a. Meringkas data kontak langsung dengan orang, yaitu dengan meringkas dokumen yang relevan.
- b. Dalam analisis selama pengumpulan data yaitu membuat catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.
- c. Membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terlintas dipikiran peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif.
- d. Membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal.

- e. Analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles Huberman yaitu teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau persepsi.
- f. Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi berisi tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

2. Tahap penyajian data (Data Display)

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Analisis disajikan mengenai model-model penyajian data untuk analisis kualitatif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada tahap ini ialah tahapan penarikan kesimpulan di mana semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Dalam hal ini penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami arti keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat. Penarikan kesimpulan diawali dengan reduksi data, selanjutnya penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ketika sudah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Untuk itu tahap akhir ini berupa penarikan kesimpulan dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini ialah tahap akhir dari pengelolaan data.

G. Pengujian Keabsahan Data

Sesudah bahan penelitian dikumpulkan, untuk menjaga keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan dan pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memadukan dua atau lebih

metode pengumpulan data yang berbeda, dan kemudian membandingkan dan menyatukan hasil yang diperoleh. Adapun jenis triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber mengacu pada penggunaan beberapa sumber data yang berbeda dalam penelitian untuk memastikan keabsahan data. Dengan ini dapat dilakukan dengan memperoleh data dari beberapa sumber seperti wawancara dengan narasumber dari latar belakang yang berbeda, pengamatan langsung atau analisis dokumen. Dalam melakukan triangulasi sumber, peneliti harus memastikan bahwa sumber data tersebut dapat diandalkan untuk keperluan penelitian.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode mengacu pada penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data yang berbeda untuk mengkonfirmasi temuan penelitian. Peneliti dapat menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi langsung dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data mengenai fenomena yang sedang diteliti diperoleh dengan cara yang beragam dan dapat memperkuat temuan penelitian yang diperoleh.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu mengacu pada pengulangan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk mengkonfirmasi temuan penelitian. Ini bertujuan untuk melihat apakah temuan penelitian masih relevan dan dapat diterapkan secara universal pada waktu yang berbeda. Triangulasi waktu juga memungkinkan pembuktian konsistensi dalam temuan penelitian sepanjang waktu.

4. Triangulasi peneliti

Triangulasi peneliti dapat dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu peneliti untuk mengkonfirmasi temuan. Pendekatan ini dapat meningkatkan validitas dan kepercayaan temuan penelitian. Triangulasi peneliti dapat dilakukan dengan memperkenalkan beberapa peneliti dalam tim penelitian untuk melihat kemampuan peneliti dalam mengambil data dari sumber yang beragam dan kemudian membandingkan temuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran umum Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang.*

1. Sejarah singkat Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang

Dahulu kala pada mulanya kelurahan ini adalah hutan yang lebat dan banyak pohon dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di wilayah tersebut, dimana pada saat itu penduduk masih kurang banyak yang tinggal menetap di wilayah tersebut. Dimana pada zaman itu, cakupan wilayah kelurahan Sirindu masih sangat luas, yaitu meliputi wilayah kelurahan Lalampanua, desa Pesuloang dan desa Balombong, dari ketiga wilayah tersebut dahulu adalah bagian dari kelurahan Sirindu. Dengan seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 1989 terjadilah pemekaran di Kelurahan Sirindu, dimana Desa Pesuloang, Desa Balombong dan Kelurahan Lalampanua memisahkan diri dari Kelurahan Sirindu.

Menurut tokoh masyarakat bahwa asal mulanya penduduk di Kelurahan Sirindu di mulai dari datangnya seseorang yang di kenal namanya Puang Lewang, dimana orang tersebut berasal dari Adolang yaitu *Buttu Pamboang*, orang tersebut yang dimana memiliki harta dan lahan yang banyak dan melimpah. Hal demikian juga disampaikan oleh bapak Hanafi yang selaku sebagai tokoh masyarakat Kelurahan Sirindu:

“pada zaman dulu, saat itu saya masih kecil dan saya masih ingat rumah *Puang Lewang*, dimana bentuk rumahnya ialah rumah panggung yang tinggi dan besar, dimana kala itu, jenis kayu yang digunakan memiliki nilai yang sangat tinggi dan mewah, belum lagi lahanya yang ada di mana-mana”.⁴

Kelurahan sirindu adalah salah satu dari 2 kelurahan dan 13 desa dalam wilayah Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan panjang pantai 1.6 Km


⁴Hanafi, Tokoh masyarakat Lingkungan Salewang, Wawancara Langsung (18 Agustus 2023).

yang terletak di pesisir utara Kecamatan Pamboang. Kelurahan Sirindu terdiri dari 5 Lingkungan yang berada di Pesisir pantai yaitu : Parappe, Salewang, Sirindu, Udzung, dan Ambawe serta meliputi 10 RT.

Tabel 1.1 Kepala Kelurahan Sirindu

NO	Nama Kepala Kelurahan	Periode
1	Tahir Gassing	1989-1996
2	Sapruddin	1996-2000
3	Darrussaman Aco	2000-2004
4	Muh. Yasim	2004-2008
5	Saenong	2008-2012
6	Hafid	2012-2016
7	Darmang	2016-2020
8	Mansur. S.Pd	2021-Sekarang

Gambar 1.1 Peta Kelurahan Sirindu



Keterangan :

- ❖ Masjid Salewang (TPA & Permata)
- ❖ Pos Kamling
- ❖ Pustu
- ❖ Rumah Sehat
- ❖ Ktr Lurah Sirindu
- ❖ SDN
- ❖ Posyandu
- ❖ BKB
- ❖ SLTPN 2 Sirindu
- ❖ Paud

- Poros :
- Jalan Lingkungan :
- Jalan Setapak :
- Batas Lingkungan :

2. Visi dan misi Kelurahan Sirindu

a. Visi

Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Melalui Pemberdayaan Masyarakat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Dan Administrasi Pelayanan.
- 2) Meningkatkan Keterampilan Aparatut Kelurahan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 3) Menyediakan Data Yang Akurat Dan Aksesibel.
- 4) Melaksanakan Program Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Potensi Kawasan Yang Dimiliki.
- 5) Meningkatkan Upaya Penegakan Peraturan Dalam Mendukung Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan.
- 6) Membangun Sinergisme Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Kelurahan.

3. Potensi sumber daya alam

a. Luas Keluraha Sirindu : 2,45 Km²

- 1) Lingkungan Ambawe : 18. Ha
- 2) Lingkungan Udzung : 60,5 Ha
- 3) Lingkungan Sirindu : 80 Ha
- 4) Lingkungan Salewang : 45,7 Ha
- 5) Lingkungan Parappe : 64 Ha

b. Batas wilayah

- 1) Sebelah utara : Kelurahan Mosso Dhua

- 2) Sebelah selatan : Desa Balombong
- 3) Sebelah barat : Selat Makassar
- 4) Sebelah timur : Desa Adolang dan Adolang Dhua

c. Kondisi geografis

- 1) Tinggi diatas permukaan air laut : 200-300 Meter
- 2) Curah hujan : 1900 MM
- 3) Suhu udara rata-rata : 28' C
- 4) Tofografi : Dataran rendah dan perbukitan
- 5) Daerah abrasi : -

d. Orbitas (Jarak dari Pusat Pemerintah)

- 1) Jarak dari pusat Kecamatan : 7 Km/10 menit
- 2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 25 Km/35 menit
- 3) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 120 Km/3 Jam

e. Pemanfaatan lahan

- 1) Luas pemukiman : 70 Ha
- 2) Luas kuburan : 5,7 Ha
- 3) Luas lahan pertanian : 124 Ha
- 4) Perkantoran/bangunan pemerintah : 9 Ha
- 5) Luas prasarana umum lainnya : 14 Ha
- 6) Luas hutan dan lahan tidur : 45,5 Ha

3. **Potensi sumber daya manusia**

a. Jumlah Penduduk Kelurahan Sirindu

Tabel 1.2 penduduk Kelurahan Sirindu

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Perempuan	949 Jiwa
2	Laki-Laki	874 Jiwa
3	Jumlah	1.823 Jiwa

b. Jumlah kepala keluarga : 441 KK

c. Jumlah penduduk menurut agama

Tabel 1.3 penduduk menurut agama

NO	Agama	Jumlah penduduk
1	Islam	1.823 orang
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghuchu	-
6	Khatolik	-

d. Mata pencaharian pokok

Tabel 1.4 mata pencaharian pokok

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Wiraswasta	103 orang
2	Petani	373 orang
3	Pelaut	10 orang
4	Imam masjid	5 orang
5	Tukang kayu	45 orang
6	Pensiunan	23 orang
7	Karyawan honorer	30 orang
8	Pegawai negeri sipil (PNS)	32 orang
9	Tukan batu	10 orang
10	Nelayan	75 orang
11	Peternak	9 orang
12	Pedagang	50 orang
13	Guru	71 orang
14	Supir	21 orang
15	Karyawan swasta	3 orang
16	Buruh nelayan	7 orang
17	Buruh harian	32 orang

18	Penata rambut	1 orang
19	Perawat	2 orang
20	Mekanik	2 orang
21	Dosen	1 orang
22	Tukang jahit	3 orang
23	Perangkat lurah	6 orang
24	Pembantu rumah tangga	2 orang
25	Buruh ternak	1 orang
26	Pengrajin	3 orang
27	Buruh tani	3 orang
28	Lain-lain	121 orang
	Jumlah	1.043 orang

4. Potensi sarana dan prasarana

a. Prasarana peribadatan

- 1) Masjid : 5 (Lima) buah
- 2) Mushollah : - buah
- 3) Gereja Kristen : - buah
- 4) Wihara : - buah
- 5) Gereja Khatolik : - buah

b. Kesehatan

- 1) Rumah sakit umum : - unit
- 2) Puskesmas : - unit
- 3) Puskesmas pembantu : 1 unit
- 4) Poloklinik/balai pengobatan : 2 unit
- 5) Posyandu : 5 unit

c. Prasarana pendidikan

- 1) Perguruan tinggi : - buah
- 2) SLTA/ sederajat : - buah

- 3) SLTP/ sederajat :1 buah
- 4) SD/ sederajat :3 buah
- 5) TK :2 buah
- 6) TPA :5 buah

d. Prasarana olahraga

- 1) Lapangan sepak bola : 1 buah
- 2) Lapangan bulutangkis : 4 buah
- 3) Lapangan voli :4 buah
- 4) Lapangan basket : 1 buah
- 5) Lapangan tennis : 1 buah
- 6) Lapangan takrow : 5 buah
- 7) Lapangan tenis meja : 3 buah

B. Hasil penelitian

1. Praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu

Tindakan pertama seorang peneliti untuk bisa mendapatkan data yang menyeluruh, maka dari itu peneliti melakukan penelitian observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber baik itu pedagang ataupun peternak dan juga pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu.

Jual beli hewan ternak yang ada di Lingkungan Salewang menjadi salah satu hal yang umum bagi masyarakat di sana, diantaranya bersama dengan bapak Faisal. Bapak Faisal adalah seorang tukang kayu dan sekaligus seorang peternak sapi dan kemudian hasil ternaknya tersebut dijual kepada pedagang sapi di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari sabtu 6 Mei 2023 bersama dengan bapak Faisal selaku peternak sapi. Saat ini bapak Faisal berumur 41 tahun dan sudah 10 tahun menjadi peternak sapi. Berikut wawancaranya:

“saya sebagai beternak sapi, awal mulanya saya mencari dan membeli bibit sapi jantan yang masih kecil untuk saya pelihara yang nantinya saya jual kepada pedagang untuk dijual kembali di pasar”.⁵

Banyaknya keperluan dan keinginan yang harus dipenuhi maka cara efisien yang harus dilakukan setiap orang ialah mencari penghasilan tambahan, untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hariannya. Adapun juga hal yang di sampaikan oleh bapak Arham dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa 22 Agustus 2023, saat ini bapak Arham berumur 24 tahun dan sudah 5 tahun menjadi peternak kambing. Berikut wawancaranya:

“Jadi begini mulanya saya beternak kambing, dahulu almarhum bapak saya pekerjaannya ialah peternak kambing dan juga nelayan yang sudah bertahun tahun lamanya, saya sebagai anak hanya membantu bekerja bapak saya, sewaktu ketika, bapak saya sudah meninggal otomatis saya yang harus melanjutkan pekerjaan almarhum bapak saya, mengingat saya sebagai anak pertama dan anak laki-laki tunggal satu-satunya, maka dari itu yang menjadi tulang punggung keluarga yah saya. Waktu itu saya masih ingat, dahulu ternak pertama bapak saya hanya memiliki satu ekor kambing betina, nah disitulah yang di kembangbiakan sampai saat ini. Ternak kambing yang saya jual kepada pedagang ternak ialah hasil dari anak kambing betina yang saya pelihara dan dibesarkan”.⁶

Adapun juga yang disampaikan oleh bapak Sudirman dengan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 23 Agustus 2023, saat ini bapak Sudirman berumur 40 tahun dan sudah 7 tahun menjadi peternak sapi. Berikut wawancaranya:

⁵Hasil Wawancara dengan Faisal, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 6 Mei 2023.

⁶Hasil Wawancara dengan Arham, (Peternak Kambing), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 22 Agustus 2023.

“Memang sebagian besar masyarakat di Lingkungan Salewang yang bermata pencahariaanya ada yang petani dan juga nelayan akan tetapi yang saya lihat masyarakat di Lingkungan Salewang, kebanyakan masyarakat disini juga memelihara ternak baik itu kambing ataupun sapi untuk mencari penghasilan tambahan, contohnya saja saya sendiri, saya juga berprofesi sebagai nelayan, sesudah saya pergi menangkap ikan di laut saya pun luangkan waktu saya untuk mengambil makanan sapi untuk ternak saya”.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa jual beli hewan ternak sapi dan kambing adalah salah satu pekerjaan yang umum yang dilakukan oleh masyarakat Lingkungan Salewang. Meskipun demikian pekerjaan utama masyarakat yaitu petani ataupun nelayan di sisi lainya juga dia berprofesi sebagai peternak hewan kambing maupun sapi untuk mencari penghasilan tambahan.

Adapun juga pendapat yang di sampaikan oleh bapak Hendri b, dengan hasil wawancara langsung yang dilaksanakan hari Rabu 23 Agustus 2023, saat ini bapak Hendri B berumur 34 tahun dan sudah 6 tahun menjadi peternak sapi. Berikut hasil wawancaranya:

“Pekerjaan utama saya adalah petani, saya memiliki kebun yang cukup luas dan di tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh sapi dan kambing, mengingat saya mempunyai makanan sapi di kebun saya, tidak ada salahnya saya memanfaatkan lahan saya untuk beternak sapi, di situlah awal mulanya saya beternak sapi. Saya berternak sapi dengan cara membeli sapi yang masih kecil kemudian saya besarkan dan saya menjual ternak sapi saya kepada pedagang”.⁸

Adapun juga pendapat yang disampaikan oleh bapak Tajuddin, dengan hasil wawancara langsung yang dilaksanakan hari Rabu 23 Agustus 2023, saat ini bapak Tajuddin berumur 52 tahun dan sudah 7 tahun menjadi peternak sapi. Berikut wawancaranya:

⁷Hasil Wawancara dengan Sudirman, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

⁸Hasil Wawancara dengan Hendri B, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

“kalau saya liat di Lingkungan Salewang, hanya ada tiga pekerjaan disini yang menonjol, yaitu petani, nelayan dan peternak hewan, kalau memang kita betul-betul memanfaatkan sumber daya alam di sini, jadi saya saat ini berprofesi sebagai peternak sapi, saya memelihara sapi betina untuk di pelihara dan diperanakan, jadi nanti misalnya ada anaknya, saya besarkan lagi selama berbulan-bulan sampai tiba masanya waktu kurban, saya pun bergegas menemui pedagang untuk nantinya ternak saya dijual kembali di pasar”.⁹

Sama halnya juga yang disampaikan oleh bapak Hendri B selaku peternak sapi berikut hasil wawancaranya:

“Tahun lalu saya menjual ternak saya kepada pedagang dengan 2 ekor sapi jantan, waktu itu saya pelihara sekitar 8 bulan. Dimana pada saat itu, saya menemui pedagang dengan maksud supaya ternak yang saya pelihara bisa dibawa pedagang untuk di jual kembali di pasar dan selanjutnya tawar menawar pun terjadi antara saya dengan pedagang dan hingga akhirnya tercapailah kata sepakat”.¹⁰

Adapun juga pendapat yang disampaikan oleh bapak Batman, dengan hasil wawancara langsung yang dilaksanakan hari Kamis 24 Agustus 2023, saat ini bapak Batman berumur 47 tahun selaku pedagang ternak sapi. Untuk mengetahui lebih jelasnya proses jual beli hewan ternak sapi dan kambing, untuk itu peneliti menanyakan langsung kepada bapak Batman. Berikut wawancaranya:

“Saya sendiri berprofesi sebagai pedagang ternak, namun saya juga memelihara ternak sapi untuk nantinya saya sendiri yang menjual kembali dengan bersama ternak-ternak yang lainnya dan kemudian saya bawa ke pasar untuk di jual. Pada saat saya merencanakan untuk pergi di pasar ternak, dimana peternak menemui saya agar ternaknya tersebut bisa saya jual kembali di pasar, akan tetapi terlebih dahulu saya melihat/mengecek kembali kondisi ternaknya dulu dan selanjutnya Saya membicarakan soal harganya bersama dengan peternak”.¹¹

⁹Hasil Wawancara dengan Tajuddin, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Hendri B, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

¹¹Hasil Wawancara dengan Batman, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita menyimpulkan, bahwasanya ketika hendak melakukan suatu jual beli tentunya ada barang yang di perjual belikan dan juga ada proses tawar menawar dalam jual beli yang nantinya mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pedagang dengan peternak. Adapun juga pendapat yang disampaikan oleh bapak Sadikin, dengan hasil wawancara langsung yang dilaksanakan hari Kamis 31 Agustus 2023, saat ini bapak Sadikin berumur 32 tahun menjadi pedagang ternak sapi dan kambing. Berikut wawancaranya:

“Saya sebagai pedagang, saya menjual ternak sapi ataupun kambing di pasar dengan cara peternak mendatangi saya dengan maksud dan tujuan saya menjual ternaknya di pasar”.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa bapak sadikin mendapatkan titipan dari peternak yaitu berupa sapi ataupun kambing untuk dijual di pasar, dalam artian bapak Sadikin mendapatkan perwalian untuk menjual ternak tersebut di pasar. Adapun proses jual belinya dengan cara peternak langsung mendatangi kepada pedagang yang akan pergi menjual ternak di pasar, kemudian pedagang melihat kondisi atau mengecek kembali ternak tersebut untuk langkah selanjutnya agar bisa melakukan negosiasi harga ternak tersebut.

Memutuskan harga ternak yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pedagang dan peternak tentunya pasti terdapat pro dan kontrak, dimana ada perjanjian dalam melakukan suatu transaksi jual beli hewan ternak, untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh pedagang dan peternak, maka peneliti menanyakan secara langsung dari informan yaitu salah satunya bapak Tajuddin. Berikut hasil wawancaranya :

¹²Hasil Wawancara dengan Sadikin, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

“saya sebagai peternak sapi, dimana saya menemui kepada pedagang untuk ternak yang saya pelihara bisa di jual kembali di pasar oleh pedagang dengan pembayarannya itu di belakangan, mengingat ternak saya di ambil oleh pedagang untuk di peruntukan untuk hewan kurban di pasar maka saya menunggu pedagang kembali dari pasar untuk dibayarkan hasil ternak saya tersebut, saya biasanya menunggu paling lama 2 bulan, atau pedagang tersebut pulang dari pasar, barulah dibayar hasil ternak saya”¹³

Adapun juga pendapat yang disampaikan oleh bapak Batman. Berikut hasil wawancaranya:

“saya sebagai pedagang, saya melihat kondisi ternaknya dulu dan selanjutnya saya dan peternak sudah memutuskan harga ternak tersebut, maka saya pun membuat kesepakatan bersama peternak dengan sistem pembayarannya di akhir, yang hanya melalui ucapan dan lisan”.¹⁴

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak Sadikin. Berikut wawancaranya:

“yah, saya sebagai pedagang, kadang juga saya yang menemui langsung kepada peternak agar hasil ternaknya tersebut biar saya yang membawa di pasar, dengan kesepakatan lisan bahwa harga ternaknya tersebut belum saya bayar di awal, nanti saya pulang dari pasar barulah saya bayar harga ternaknya tersebut kepada peternak”.¹⁵

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak Mustaman. Berikut wawancaranya:

“saya sebagai peternak, terkadang pedagang menemui saya supaya ternak yang saya besarkan kemudian di jual kembali di pasar dalam kesepakatannya, dimana pedagang tidak memberikan uang muka kepada saya tanpa ada jaminan yang diberikan kepada saya, hanya bermodalkan ucapan dan lisan”.¹⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam analisis peneliti bahwasanya jual beli hewan ternak yang terjadi di Lingkungan Salewang sudah sesuai dengan

¹³Hasil Wawancara dengan Tajuddin, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Batman, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Sadikin, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Mustaman, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 06 Mei 2023.

unsur jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: pertama, adanya penjual dan pembeli, kedua barang atau benda yang diperjual belikan hewan ternak sapi dan kambing, ketiga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan cara lisan.

Dari pernyataan tersebut tidak bisa di pungkiri bahwa dalam melakukan suatu transaksi jual beli hewan ternak yang dilakukan dengan cara lisan pasti menimbulkan masalah nanti di kemudian hari, maka dari itu peneliti menanyakan langsung kepada informan, mengapa harus dengan cara lisan. Adapun hasil wawancara dengan bapak Haedar selaku peternak kambing, berikut hasil wawancaranya:

“yah, saya berikan hasil ternak saya kepada pedagang dengan harga yang sudah disepakati bersama dan juga pedagang tersebut satu kampung dengan saya, jadi saya tidak perlu khawatir jika ada masalah nantinya”.¹⁷

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak Hendri B selaku peternak sapi, berikut hasil wawancaranya:

“saya pribadi tidak sembarangan pedagang yang saya beri hasil ternak saya untuk di jual kembali di pasar, apalagi jual beli yang seperti ini tidak langsung di bayarkan hasil ternak saya, jadi pedagang yang saya beri juga satu kampung dengan saya, dia orangnya baik dan juga saya merasa pedagang tersebut memiliki sikap jujur dan tanggung jawab”.¹⁸

Adapun juga pendapat yang disampaikan oleh bapak Batman selaku pedagang ternak. Berikut hasil wawancaranya:

“yah, saya membawa dan menjual kembali ternak tersebut di pasar dengan harga yang sudah disepakati di awal, dengan hanya bermodalkan kepercayaan, sebab saya tidak langsung memberikan hasil harga ternaknya di awal, melainkan saya akan membayarnya setelah saya pulang dari pasar”.¹⁹

¹⁷Hasil Wawancara dengan Haedar, (Peternak Kambing), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Hendri B, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023

¹⁹Hasil Wawancara dengan Batman, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak Sadikin selaku pedagang ternak. Berikut hasil wawancaranya:

“peternak mempercayakan saya sebagai pedagang untuk ternaknya tersebut di jual kembali di pasar dengan pembayarannya di belakangan, dengan terlebih dahulu saya dengan peternak sudah memutuskan harga ternaknya”.²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa jual beli hewan ternak yang dilakukan di Lingkungan Salewang, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan suatu akad jual beli hewan ternak, dimana pedagang menemui kepada peternak untuk membeli hewan yang telah dipelihara oleh peternak, dengan praktik akad jual beli hewan ternak yang dilakukan di Lingkungan Salewang tersebut sudah sesuai dengan akad jual beli pada umumnya, diantaranya terdapat saling mempercayai antara peternak dengan pedagang dalam melakukan suatu akad jual beli. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan asas-asas dalam berakad yaitu asas kepercayaan (asas al-amanah), dimana asas ini merupakan sistem kepercayaan yang tumbuh sebab adanya iktikad baik pada masing-masing pelaku yang melaksanakan akad. Adapun juga transaksi yang dilakukan di Lingkungan Salewang sudah telah terpenuhi rukun dan syara jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya benda yang di perjual belikan, adanya alat penukaran dan adanya kesepakatan.

2. Asimetris informasi pada praktik jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang

Pada praktik khususnya jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang dalam proses jual beli, terdapat beberapa informasi yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat. Informasi sangatlah penting untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.

²⁰Hasil Wawancara dengan Sadikin, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

Pada dasarnya dalam melakukan suatu transaksi jual beli terlebih dahulu mencari informasi tentang sesuatu yang hendak di perjual belikan, maka dari itu di antara keduanya memiliki informasi yang berbeda sehingga informasi tersebut mendapatkan keuntungan. Adapun hal yang di sampaikan oleh bapak Sudirman selaku peternak sapi, berikut hasil wawancaranya:

“sebelum kesepakatan untuk memutuskan harga antara saya sebagai peternak dan pedagang tentu terlebih dahulu pedagang melihat ternak secara langsung”.²¹

Adapun juga hal yang di sampaikan oleh bapak Hendri B selaku peternak sapi, berikut hasil wawancaranya:

“untuk masalah informasi yang saya sampaikan kepada pedagang mengenai informasi ternak, tentunya saya menyampaikan apa adanya tanpa harus ada yang di tutup-tutupi misalnya ternak saya terdapat cacat di bagian tubuhnya ataupun sakit perut”.²²

Adapun juga hal yang di sampaikan oleh bapak Haedar selaku peternak kambing, berikut hasil wawancaranya:

“yah, saya sebagai peternak takut juga jika informasi yang saya sampaikan kepada pedagang itu tidak sesuai dengan kondisi ternak saya yang sebenarnya, sebab nantinya akan mencemari nama baik saya sebagai peternak yang tidak jujur”.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa jual beli hewan ternak yang dilakukan oleh peternak dengan cara penyampaian informasi tentang kondisi ternaknya yang mengungkapkan yang sebenar-benarnya misalnya kondisi kesehatan fisik ternaknya dan lain-lainya, dengan hal tersebut peternak dalam melakukan pemberian informasi dalam tranasaksi jual beli hewan ternak sudah sesuai dengan asas berakad dalam Islam yaitu asas iktikad baik dan juga

²¹Hasil Wawancara dengan Sudirman, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

²²Hasil Wawancara dengan Hendri B, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023

²³Hasil Wawancara dengan Haedar, (Peternak Kambing), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

mengandung prinsip-prinsip jual beli yaitu prinsip kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi ternak atau barang yang di perjual belikan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pedagang mengenai informasi yang di dapatkan harga ternak di Lingkungan Salewang dengan harga yang ada di pasar. Berikut hasil wawancara dengan bapak Sadikin selaku pedagang ternak.

“saya selaku pedagang, sebelum tawar menawar terjadi, saya yang pertama mematok harga ternak tersebut baik itu sapi ataupun kambing”.²⁴

Adapun juga yang di sampaikan oleh bapak Batman selaku pedagang ternak, berikut hasil wawancaranya:

“yah, sesudah saya melihat kondisi sapi yang dipelihara oleh peternak, maka saya yang terlebih dahulu mematok harga ternak tersebut sebab saya tau harga pasaran ternak di pasar”.²⁵

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak Faisal selaku peternak, berikut hasil wawancaranya:

“saya sebagai peternak, dimana pedagang sesudah mengecek ternak saya, barulah pedagang yang memasang harga ternak saya, selanjutnya terjadilah tawar menawar sampai kata adanya sepakat dengan pedagang”.²⁶

Hal serupa juga yang disampaikan oleh bapak Sudirman selaku peternak, berikut hasil wawancaranya:

“pedagang yang mematok harga ternak, menurut saya tidaklah murah, karena saya merasa memiliki keuntungan atas hewan yang saya pelihara, misalnya saya membeli sapi jantan yang ukurannya masih kecil dengan modal 8 juta dan saya pelihara/besarkan selama berbulan-bulan, baru saya jual kembali dengan pedagang mematok harga 12 juta, jadi ada keuntungan yang saya dapatkan dari hasil ternak saya”.²⁷

²⁴Hasil Wawancara dengan Sadikin, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

²⁵Hasil Wawancara dengan Batman, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

²⁶Hasil Wawancara dengan Faisal, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

²⁷Hasil Wawancara dengan Sudirman, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023.

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak Hendri B selaku peternak, berikut hasil wawancaranya:

“saya sebagai peternak tidak langsung menjual ternak saya di pasar di karenakan pasti membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk bisa sampai ke tujuan, dimana transportasi yang digunakan oleh pedagang untuk sampai ke tujuan menggunakan kapal kayu yang ukurannya besar, jadi saya sebagai peternak mencari yang aman-aman saja”²⁸

Adapun juga yang disampaikan oleh bapak Batman selaku pedagang, berikut hasil wawancaranya:

“saya sebagai pedagang, saya membeli/mematok harga yang paling murah kepada peternak dan lalu kemudian tenak tersebut saya jual kembali di pasar dengan harga yang lebih tinggi.”²⁹

Adapun juga hal yang disampaikan oleh bapak Sadikin selaku pedagang, berikut hasil wawancaranya:

“yah, saya mematok harga hewan peternak semurah mungkin, supaya saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Contohnya, saya mematok harga kepada peternak yang awal mulanya dengan harga 12 juta, kemudian saya jual kembali di pasar dengan harga 16 jutaan bahkan lebih”³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa telah terjadi adanya asimetris informasi pada jual beli hewan ternak tersebut, karena tidak sejalan, atau tidak seimbang informasi yang didapatkan harga ternak yang ada di pasar antara pedagang dan peternak sehingga ada pihak yang dirugikan, yakni peternak yang dibeli murah ternaknya oleh pedagang. Sebagaimana kita ketahui bahwa asimetris informasi adalah dimana adanya perbandingan informasi antara pedagang dengan peternak sehingga pedagang tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih.

²⁸Hasil Wawancara dengan Hendri B, (Peternak Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 23 Agustus 2023

²⁹Hasil Wawancara dengan Batman, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

³⁰Hasil Wawancara dengan Sadikin, (Pedagang Sapi), di Lingkungan Salewang kelurahan Sirindu, Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

C. Pembahasan

1. Proses transaksi jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang

Berdasarkan pernyataan data-data yang di dapatkan oleh peneliti dengan melalui hasil wawancara dan juga kajian-kajian teori dari beberapa referensi lain seperti halnya buku, jurnal dan referensi lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti ialah melakukan analisis data/pembahasan dari data hasil penelitian.

Praktik akad jual beli hewan ternak yang dilakukan di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, yaitu peternak mendatangi langsung kepada pedagang dengan tujuan hasil ternak yang dipelihara oleh peternak bisa dijual kembali oleh pedagang di pasar dan keduanya melakukan kesepakatan bersama selanjutnya menetapkan transaksi pembayarannya dengan cara bayar diakhir yaitu nanti pedagang pulang dari pasar barulah dibayar hasil ternak tersebut kepada peternak sesuai dengan kesepakatan yang di buat antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dapat menganalisa dan fakta di lapangan peneliti menemukan pembicaraan antara peternak dengan pedagang tersebut. Peneliti berkesimpulan bahwa akad utamanya adalah jual beli dimana pedagang mendatangi atau menghampiri peternak dan kemudian dalam transaksi tersebut belum ada serah terima uang dari ternaknya tersebut. Jadi, peternak memberikan mandat atau kepercayaan kepada pedagang untuk menjual kembali ternak tersebut di pasar dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian peneliti juga berkesimpulan bahwa ada akad ikutan yang terjadi pada jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang yaitu adalah akad *wakalah*.

Jual beli hewan ternak yang terjadi di Lingkungan Salewang sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual, penjual ialah orang yang memiliki harta yang kemudian menjual harta tersebut ataupun orang yang diberikan kuasa untuk menjual harta orang lain.
- b. Pembeli, pembeli ialah orang yang cakap melakukan tindakan hukum untuk dapat memiliki harta yang hendak dimilikinya.
- c. Benda yang akan diperjualbelikan yaitu harta benda tersebut harus jelas dan tidak dilarang dalam al-qu'an.
- d. Alat penukaran yaitu dapat berupa uang atau barang lainnya yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.
- e. *Ijab* dan *qabul* ialah adanya ikatan, perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun syarat sahnya jual beli sebagai berikut:³¹

- a. Kedua belah pihak setuju (saling rela). Kesiadaan untuk melakukan transaksi antara dua pihak merupakan syarat mutlak untuk sahnya transaksi tersebut.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukn oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya,kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lainnya.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka dalam hal ini tidak boleh menjual barang haram seperti khamar.

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 104

- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Jadi tidak sah jual beli motor yang hilang, burung yang terbang di angkasa karena tidak dapat di serahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Jadi tidaklah sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat barangnya terlebih dahulu.
- g. Harga harus jelas saat transaksi dilakukan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, dengan akad ikutan yang terjadi di Lingkungan Salewang, yakni akad *wakalah*, sebab terjadi karena jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang ini ada penyerahan barang yaitu berupa ternak dan juga ada pemberian mandat untuk ternak tersebut dijual kembali di pasar dengan harga yang sudah disepakati bersama. Jadi, akad utamanya adalah jual beli akan tetapi dalam akad jual beli tersebut terdapat akad *wakalah* dan akad *wakalah* disini diposisikan sebagai akad ikutan.

Hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *wakalah* sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilkan (muwakkil)
Orang yang mewakilkan yang dimaksud disini ialah peternak yang mewakilkan ternaknya untuk di jual sebagaimana syarat *wakalah* ada orang yang mewakilkan dengan demikian peternak sangat berharap agar ternak yang telah dipelihara dapat pembeli di luar yaitu di pasar dan adapun syarat buat yang mewakili adalah orang yang memiliki harta benda yaitu peternak memiliki hewan sapi ataupun kambing.
- b. Wakil (orang yang mewakili)
Yang menjadi wakil disini yang dimaksud ialah pedagang dimana pedagang menerima atau menyepakati perjanjian perwakilan tersebut dengan bersedia menjual kembali ternak sapi ataupun kambing hal ini sangat jelas masuk

dalam wilayah akad wakalah sebagaimana antara kedua belah pihak ada yang menyerahkan perwakilan dan ada yang menerima perwakilan. Adapun syarat buat yang mewakili ialah orang yang berakal sehat/baliqh dan mampu melaksanakan *tasharruf* (mengurus harta).

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat-syaratnya ialah diketahui oleh wakil kecuali telah disampaikan seluruhnya oleh orang yang berwenang.

d. *Shigat* (perkataan *ijab dan kabul*)

Adanya kesepakatan yang dibuat antara pedagang dan peternak yaitu ucapan dari yang berwakil dengan sinyal keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menyetujuinya.

2. Asimetris informasi pada praktik akad jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

- a. bahwa jual beli hewan ternak yang terjadi di Lingkungan Salewang menemukan terjadi asimetris informasi karena tidak ada kesesuaian, tidak sejalan informasi yang didapatkan antara pedagang dengan peternak sehingga peternak disini ialah pihak yang dirugikan karena hasil ternaknya tersebut dibeli harga murah oleh pedagang dan kemudian pedagang tersebut menjual kembali ternak tersebut di pasar dengan harga yang lebih tinggi.
- b. Praktik asimetris informasi pada jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu tidak seimbang, tidak jujur dalam mendapatkan informasi sehingga peternak disini ialah pihak yang dirugikan karena ternaknya tersebut dibeli murah oleh pedagang. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam hal ini bermuamalah, maka

praktik asimetris informasi jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang bertentangan dengan asas berakat dalam Islam yaitu asas kesetimbangan dan asas kejujuran.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab/33: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.³²

Maksud dari ayat ini ialah dalam jual beli, penting bagi seorang muslim untuk memiliki ketakwaan kepada Allah SWT. Ini berarti menjalankan transaksi dengan hati yang ikhlas, bertindak adil serta jujur dalam melakukan jual beli. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk penipuan dalam transaksi jual beli, bagi yang terlibat harus berusaha untuk memberikan informasi yang benar dan sejujur-jujurnya mengenai barang yang dijual supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/04: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³³

³²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h, 979.

³³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h, 171.

Bahwa maksud dari ayat ini ialah sekiranya umat Islam menjauhi praktik jual beli yang tidak adil atau dengan cara tidak benar karena ayat ini menekankan bahwa jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal dan berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Dengan menjalankan transaksi jual beli dengan jujur, adil dan menghindari praktik yang tidak benar maka akan mendapat ridha Allah SWT.

- c. Dalam ekonomi Islam, asimetris informasi yang dimanfaatkan untuk merugikan pihak lain tidak diperbolehkan agar transaksi ekonomi berjalan dengan adil, transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada prinsipnya, asimetris informasi jual beli yang merugikan salah satu pihak tidak sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pihak yang memiliki informasi lebih baik diharapkan untuk berbagi informasi secara jujur supaya kedua pihak tidak ada yang dirugikan.
- d. Bahwa dalam penerapan asimetris informasi jual beli hewan ternak dalam kitab suci al-qur'an dan prinsip ekonomi Islam tidak diperbolehkan sebab bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam jual beli, dimana prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, tidak berubah dan lengkap, karena prinsip kejujuran ini segala kegiatan penipuan, baik lisan maupun perbuatan itu dilarang.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢

Terjemahannya :

dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang *bathil* dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui.³⁴

Bahwa dalam jual beli, asimetris informasi memiliki kedudukan yang sangat penting, jika kita menerapkan asimetris informasi kedalam ekonomi Islam maka kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi jual beli tidak akan merasa ada yang terzholimi sebab kedua pihak memiliki informasi dan kedudukan yang sama.

Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah/09: 119

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar.³⁵

Bahwa maksud dari ayat ini adalah mengingatkan umat muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu ayat ini juga menekankan pentingnya bersikap jujur dan adil dalam transaksi jual beli agar keduanya sama-sama ridha dalam jual beli. Menjadi orang yang jujur dan benar dalam jual beli adalah bagian dari ibadah kepada Allah dan akan mendatangkan rahmat dan berkah dalam rezeki yang diperoleh.

³⁴Kementerian Agama RI Ar-rahim, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h,83.

³⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h, 440.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan dan dikumpulkan peneliti dari narasumber, maka dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli hewan ternak yang terjadi di Lingkungan Salewang, bahwa pada praktik ini yang menjadi objek yang diperjual belikan ialah hewan ternak sapi dan kambing. Dalam proses jual beli hewan ternak tersebut peternak mendatangi atau menghampiri kepada pedagang dengan menawarkan, menyerahkan ternaknya tersebut kepada pedagang dengan tujuan ternak tersebut dapat dijual kembali di pasar oleh pedagang dengan proses pembayaran diakhir, yaitu nanti pedagang pulang dari pasar barulah di bayar hasil ternak tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Dalam proses akad jual beli hewan ternak yang dilakukan di Lingkungan Salewang akad utamanya ialah jual beli namun dalam akad jual beli tersebut terdapat akad tambahan atau akad ikutan yakni akad *wakalah* karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat wakalah yaitu, ada orang yang mewakilkan, ada orang yang mewakili, ada sesuatu yang diwakilkan dan adanya kesepakatan. Jual beli yang dilakukan di Lingkungan Salewang sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
2. Penerapan asimetris informasi pada praktik jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang, terdapat atau adanya asimetris informasi yang terjadi karena pada transaksi jual beli hewan ternak di Lingkungan Salewang dimana pedagang lebih mengetahui secara lebih terperinci mengenai harga ternak yang ada di pasar sehingga pihak peternak disini ialah pihak yang dirugikan karena ternaknya tersebut dibeli murah oleh pedagang. Islam selalu

menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam bermuamalah, maka dari itu asimetris informasi dalam ekonomi syariah jelas bertentangan dalam Islam karena ada ketidak jujuran dalam memberikan informasi. Maka dari itu jenis asimetris informasi yang digunakan ialah jenis *adverse selection*, yaitu dimana pedagang lebih mengetahui harga ternak yang ada di pasar di bandingkan dengan peternak yang kurang terinformasi harga ternak yang ada di pasar.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas di atas, ada beberapa hal yang diharapkan bisa menjadi saran yaitu:

1. Bagi peternak dalam melakukan suatu transaksi jual beli hewan ternak diharapkan dalam melakukan kesepakatan harga ternak, terlebih dahulu mencari informasi mengenai harga ternak yang ada di pasar agar bisa menambah nilai jual ternak yang seharusnya.
2. Bagi pedagang dalam melakukan suatu transaksi jual beli hewan ternak diharapkan pedagang memberikan informasi yang lengkap kepada peternak agar keduanya memiliki kedudukan informasi yang sama.
3. Bagi peternak dan pedagang yang akan melakukan transaksi jual beli hewan ternak dalam melakukan sebuah kesepakatan haruslah membuat surat perjanjian tertulis atau hitam di atas putih agar transaksi tersebut bisa memiliki kekuatan hukum.
4. Untuk kesempurnaan penelitian ini, peneliti berharap kepada dosen pembimbing untuk mengkritik dan memberikan saran hasil penelitian ini, untuk itu bisa mengetahui dimana letak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, untuk nantinya dapat menyusun skripsi dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bodi, Muh. Idham Khalid, (penerjemah), Koro'ang Mala'bi : al-qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, Makassar: Balitbang Agama Makassar,2019.
- Choiriya, Siti. *Mu'amalah:Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, Surakarta:Center For Developing Academic Quality STAIN Surakarta, 2009.
- Departemen Agama RI Ar-Rahim. Al Qur'an dan Terjemahan, Bandung,: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung : Diponegoro, 2012.
- dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana:Prenadamedia Group, 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia NO: 110/DSN MUI/IX/2017 tentang jual beli.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana, 2018.
- Hardani,dkk, *Metode Penelitian:Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group,2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh muammalah dari Klasik hingga Kontemporer:Teori dan Praktek*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo Perseda, 2002.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung : Diponegoro, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Kencana:Prenadamedia Group,2013.
- Meleong Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.
- Meliala,Djajas. *Hukum Perjanjian Khusus:Jual-beli,Sewa-menyewa,Pinjam-meminjam*, Bandung:Nuasa Aulia,2012.
- Nasution, Sahkholid. *Studi Islam Interdisipliner:Memotret Ilmu Pengetahuan Dan Sains Inklusif dalam Islam*, Malang:Malang,2015.

- Nawawi. *Metode Penelitian Fikih dan Ekonomi Syari'ah*, Malang: Madani Media 2019.
- Ningsih, Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada Depok, 2021.
- Nursapiah Harahap, Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Medan : Wal ashri Publishing, 2020.
- Rohman, Holilur, *Hukum Jual Beli Online*, Surabaya: Duta Media Publishing, 2020.
- Romndhon, Muhammad Risqi. *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i*, Surabaya: CV. Garuma Mas Sejahtera, 2015.
- Siregar, Hariman Surya, Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Rosdakarya, 2019.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit K-Media All Rights Reserved, 2018.
- Yaumi, Muhammad, Damopolii, Muljono. *Action Research: Teori, Model, & Aplikasi*, Kencana: Prenadamedia Group, 2014.

JURNAL

- Patriandari, Fitriana, Risti. "Pengaruh Asimetri Informasi, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Di Indonesia", *Akrual Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2019.
- Rohayati, Esty. "Pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Sub Sektor Industri Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017", *Eksis: Jurnal Imiah Ekonomi dan Bisnis*, 2019.
- Asimetri Informasi, "https://id.wikipedia.org/wiki/Asimetri_informasi" (13 Desember 2022 pukul 10:43).
- Ulum, Misbabul "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E Commerce Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

SKRIPSI

- Fadhilah, Raihan. *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Prespektif Akad Wakalah Bil Ujrah Suatu Penelitian Pada Penyediaan Layanan Jasa Titip Di Banda Aceh*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2022
- Munir, Yukis. *Penerapan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Colomadu Sejahtera*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018
- Rahmadhana, Tina. *Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam Suatu Penelitian Di Gampong Lhok Igeuh Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry, 2018
- Windriya, Anafil, *Asimetris Informasi pada Praktik Asuransi mata kuliah Asuransi Pengangkutan Barang*, Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, 2022.
- Yamaditya, Vanian. *Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2013)*, Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014.

WAWANCARA

- Arham, Wawancara, Peternak kambing di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 22 Agustus 2023.
- Batman, wawancara, pedagang ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 26 Juli 2023.
- B, Hendri, Wawancara, Peternak sapi di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 23 Agustus 2023.
- Faisal, Wawancara, Peternak sapi di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 6 mei 2023.
- Haedar, Wawancara, Peternak kambing di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 23 Agustus 2023.
- Mustaman, Wawancara, Peternak sapi di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 6 mei 2023.
- Sadikin, Wawancara, Pedagang ternak di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 31 Agustus 2023.
- Sudirman, Wawancara, Peternak sapi di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu, Tanggal 23 Agustus 2023.

Tajuddin, Wawancara, Peternak sapi di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu,
Tanggal 23 Agustus 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fiqhi Wahyudi lahir di Lingkungan Salewang, pada tanggal 09 Januari 2000 dari pasangan suami istri bapak H.Muh.Jufrih dan ibu Hj. Jalia. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Saat ini penulis tinggal di Lingkungan Salewang Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD. 08 Sirindu lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 2 Sirindu lulus pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Pamboang lulus pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 mengikuti program S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES) Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PEDAGANG

1. Apakah pola jual beli yang seperti ini bisa menguntungkan bagi bapak ?
2. Berapa jumlah ternak sapi yang bapak bawa ke pasar?
3. Berapa jumlah ternak kambing yang bapak bawa ke pasar?
4. Apakah bapak tau harga ternak yang ada di pasar?
5. Bagaimana cara bapak membeli sapi dan kambing ke peternak?
6. Dengan cara bagaimanakah bapak membayar hewan ke peternak?
7. Kapan bapak menyerahkan uang hasil penjualan sapi atau kambing itu kepada peternak?
8. Apakah dalam proses transaksi jual beli hewan ternak ini ada hitam di atas putih?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PETERNAK

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai peternak hewan?
2. Apakah ada tempat khusus untuk dijadikan sebagai tempat peternak?
3. Apakah bapak membuat surat perjanjian tertulis dalam melakukan transaksi dengan pedagang?
4. Dimana bapak menjual ternak bapak, apakah di pasar atau ke pedagang?
5. Mengapa bapak tidak langsung menjual ternak bapak di pasar ?
6. Apakah bapak langsung menerima uang dari pedagang ?
7. Adakah waktu yang disepakati antara bapak sebagai peternak dengan pedagang dari hasil uang sapi dan kambing itu?
8. Apakah uang hasil penjualan kambing atau sapi itu di terima utuh atau di ansur?
9. Apakah ada jaminan yang diberikan oleh pedagang kepada bapak atas penjualan sapi atau kambing itu?
10. Apakah ada pernyataan bahwa jualkan ternak saya ini dengan harga sekian kepada pedagang?



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN PAMBOANG
KELURAHAN SIRINDU**

Jalan Poros Majene-Mamuju Km.23 Sirindu Kec.Pamboang Kab.Majene Kodepos 91451

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 210.a / IX / 2023

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam No. B- 634.STI.03/III.2.a/PP.00.1/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Izin Penelitian.

Dengan maksud tersebut di atas maka dengan ini di berikan Surat Keterangan telah melakukan Penelitian kepada :


Nama : FIQHI WAHYUDI
NIM : 20256118043
Tempat/Tanggal lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Kampus : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
Judul Penelitian : Analisis Asimetris Informasi pada Praktik akad Jual Beli Hewan Ternak di Lingkungan Salewang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bahwa benar telah melakukan meneliti / Pengumpulan data di Lingk. Salewang Kec. Pamboang Kab. Majene Sejak Tanggal 01 Juli – 31 Agustus 2023 dengan Judul : **Analisis Asimetris Informasi pada Praktik akad Jual Beli Hewan Ternak di Lingkungan Salewang dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sirindu, 04 September 2023

Lurah Sirindu


MANSUR, S.Pd
Pangkat : Penata
NIP. 1987612312008011086



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri B
Umur : 30 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Peternak
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 23 Agustus 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 23 Agustus 2023

Hendri B

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tajuddin
Umur : 52 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Peternak
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 23 Agustus 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 23 Agustus 2023

Tajuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haedar
Umur : 53 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Peternak
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 23 Agustus 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 23 Agustus 2023

Haedar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arham
Umur : 24 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Peternak
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 22 Agustus 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 22 Agustus 2023

Arham

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustaman
Umur : 45 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Peternak
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 06 Mei 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 06 Mei 2023

Mustaman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal
Umur : 40 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Tukan kayu
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 06 Mei 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 06 Mei 2023

Faisal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Batman
Umur : 47 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Peternak
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 24 Agustus 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 24 Agustus 2023

Batman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sadikin
Umur : 32 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Pedagang
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 31 Agustus 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 31 Agustus 2023

Sadikin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudirman
Umur : 40 Tahun
Alamat : Ling.Salewang, Kel.Sirindu
Pekerjaan : Peternak
Tempat/Tgl wawancara : Salewang, 23 Agustus 2023

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini telah mengadakan wawancara dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Asimetris Informasi Pada Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Di Lingkungan Salewang Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Nama : Fiqhi Wahyudi
Tempat/Tgl Lahir : Salewang, 09 Januari 2000
Nim : 20256118043
Program Studi/Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salewang, 23 Agustus 2023

Sudirman

1.



ket. Wawancara dengan bapak Sadikin selaku Pedagang ternak

2.



Ket. Wawancara dengan bapak Batman selaku pedagang ternak

3.



Ket. Wawancara dengan bapak Faisal peternak sapi

4.



Ket. Wawancara dengan mustaman selaku peternak

5.



Ket. Wawancara dengan bapak Sudirman

6.



Ket. Wawancara dengan bapak Hendri B selaku peternak

7.



Ket. Wawancara dengan bapak Tajuddin selaku peternak

8.



Ket. Wawancara dengan bapak Arham selaku peternak

9.



Ket. Wawancara dengan bapak Heedar selaku peternak